

BULETIN PENGAWASAN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- AUDITOR ITJEN KLHK -

FIRST IMPRESSION & BECOMING A TRUSTED ADVISOR

**30
MENIT**

BINCANG

PLT. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LHK



VOLUME 14 - NOMOR 3

HALAMAN 1 - 142

ISSN 1907-4891



977 1907-4891 14

EDISI SEPTEMBER 2019



BULETIN PENGAWASAN

INOVASI

ANGGOTA TIM
AUDIT DI ERA
MILENIAL



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



BULETIN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PENGAWASAN



DIANTARA
2
PILIHAN



EDISI SEPTEMBER 2019
VOLUME 14 NOMOR 3 HALAMAN 1 - 142



BULETIN PENGAWASAN disingkat **BULWAS** adalah majalah internal Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Media cetak non ilmiah / populer ini diterbitkan sejak tahun 2006 dengan frekwensi edar 4 (empat) kali per tahun.

Diterbitkan sebagai media komunikasi, penyampaian informasi, ide pemikiran pendapat dan atau sarana hiburan di antara para auditor, praktisi, pemerhati serta pihak terkait lain dalam upaya pengawasan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

PENERBIT

Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti
Blok 1 Lantai 10 - Telp. / Fax. (021) 5705087
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Senayan - Jakarta Pusat

 <http://itjen.menlhk.go.id/>

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

 @itjenklhk

@itjenklhk 

PENGADUAN
email : lapor.itjen@menlhk.go.id
sms / WA : 081230411118



Logotype BULETIN PENGAWASAN secara filosofi dibentuk identik dengan makna teknik pengujian substantif dalam pelaksanaan audit (scanning / footing / cross footing / vouching / tracing).

Gambar gedung kantor Kementerian LHK dan efek motion (pergerakan maju secara cepat) atas tulisan judul, melambangkan makna dinamika kinerja KLHK serta dilakukannya proses scanning (penelaahan cepat) atas artikel / data / dokumen baik dalam konteks manajemen redaksi maupun dalam dunia pengawasan oleh auditor di Itjen KLHK.

Bentuk geometris yang muncul ke arah kiri atas setiap huruf, memiliki makna proses teknik pengujian lain berupa penelusuran data / pengujian kebenaran substantif (footing / cross footing / vouching / tracing) guna meyakinkan auditor / redaksi dalam memberikan simpulan / menyunting naskah artikel.

Jenis huruf logotype adalah font PRIMETIME dengan warna pokok hitam. Eksistensi warna lain selain hitam dalam huruf dimungkinkan hadir secara dinamis dalam setiap edisi guna menyesuaikan bahasa visual atas setiap tema artikel yang dihadirkan.

BULETIN PENGAWASAN

REDAKSI

PENGARAH

Inspektur Jenderal

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI

M. Arief Priana, S.Hut, M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Marjoko, S.Sos, M.Hum

SEKRETARIS REDAKSI

Hendro Priyono, S.AP, M.SE, M.A

PENYUNTING / EDITOR

Desi Intan Anggraheni, S.Hut, M.Ak

Uli Arriyani, S.Hut, M.Si

Widya Hastuti, S.Hut, M.SE

Drs. Otto Bawer Sembiring, MM

Indra Febriana, S.Hut

STAF REDAKSI

Salwa Amira, S.Hut

Dianti Marlina Rahayu, SE

Yuniva Nur Laela, A.Md

Agus Triono, A.Md

DESAIN GRAFIS

Didik Triwibowo, S.Kom

Yogi Nurwana, S.Hut

FOTOGRAFER

Tohap Pasaribu, S.AP

ISSN

1907-4891

SK Kepala Pusat

Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI

No. 0004.381/JI.3.02/SK.ISSN/2006

tanggal 11 Mei 2006



Model Cover :

1. Ibu Laksmi Wijayanti selaku Plt. Inspektur Jenderal Kementerian LHK
2. Mas Ali dan Andhie Mardiansyah (Auditor Itjen KLHK) mewakili para auditor yang lahir dalam era milenial (sekitar awal tahun 80-an s.d. tahun 2000-an) ;
3. Joko Yuniarto (Auditor Itjen KLHK) saat melaksanakan uji petik pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan kegiatan RHL di Kawasan Konservasi SPTN I Taman Nasional Komodo .

Pendapat / pandangan dalam artikel buletin ini
bukan merupakan representasi kebijakan
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PENGANTAR

redaksi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Oke guys... cheers... semangat...
let's go cekidot...

Kosa kata seperti itu akan pembaca temukan saat membuka artikel tentang anggota tim di era milenial. Pembaca yang termasuk kategori "tua" tak perlu bersikap berlebihan atau *lebay* dalam menyikapinya 😊 mengingat kondisi bahwa generasi milenial konon katanya lebih berani mengekspresikan selera dalam menentukan keputusannya sendiri, termasuk dalam hal ini selera *fashion*, kuliner, tren warna hingga pemilihan kosa kata dalam berkomunikasi.

Berbeda selera dengan teman - misalnya memakai setelan pakaian dengan warna warni yang kontras dan bertabrakan - bagi mereka tidak menjadi masalah karena hal tersebut merupakan bagian dari pernyataan dan realisasi atas buah pemikiran dan karakternya. Setidaknya itu menurut pendapat beberapa orang auditor Itjen KLHK yang juga bergelut sebagai praktisi bidang usaha penyediaan lipstik, hijab dan sepatu yang saat ini telah menyediakan beragam warna dalam pemasaran produknya. 😊

Mewarnai penerbitan kali ini, terdapat rubrik bincang antara Kang Ardyanto Nugroho selaku reporter lepas bersama Plt. Irjen Kementerian LHK yang semoga memecah kebuntuan atas kebosanan yang melanda pembaca Bulwas. 😊

7 (tujuh) artikel lain membahas topik berkaitan dengan *Training Need Analysis*, *Citizen Lawsuit*, *Konsiliasi*, *Mediasi*, *Revolusi Industri 4.0*, *Transformasi PjPHP*, *Hafazatul Amwal* dan *Akun Crash Program*. Apa saja arti dan maksud semua itu?...

So guys, let's go cekidot. semangaaaaa !!

Salam,

M. ARIEF PRIANA



12-17 Analisis Kebutuhan Pelatihan
Salah Satu Cara Menggapai
Wilayah Bebas dari Korupsi



Lilik Prasetya Budi

26-32 Swakelola & Layanan
Penyelesaian Sengketa PBJ
Menurut Perpres 16 / 2018
Nurjaman & Hery Ismawan



56-66 Transformasi PjPHP / PPHP
di Era Perpres 16 / 2018



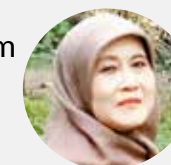
I Putu Garjita

71- 77 Mengenal *Citizen
Lawsuit*

Andhie Mardiansyah & Harsusanto



78-84 Audit dalam Pandangan Agama Islam
Nani Farida



86



102-109 Diantara Dua Pilihan
Joko Yuniarto & Toni Wibowo



SUPLEMEN :

45

Bincang

Tajuk Pohon

Akar Rumput

Surat Pembaca

ISI



Beragam Ekspresi Peserta Acara Workshop Maturitas SPIP bertempat di Yogyakarta pada tanggal 18 s.d. 19 September 2019



ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN SALAH SATU CARA MENGGAPAI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



LILIK PRASETYA BUDI
AUDITOR MADYA - INSPEKTORAT WILAYAH I



Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur KLHK yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM,

Apa itu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Zone Integritas (ZI)?

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan WBBM pengertiannya sama dengan WBK, namun ada tambahan penguatan kualitas pelayanan publik. ZI merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan Zona Integritas melalui dua tahap yaitu Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Pencanangan dilakukan dengan penandatanganan piagam Pembangunan ZI oleh pimpinan instansi secara terbuka. Ini merupakan awal bahwa instansi tersebut siap membangun ZI. Selanjutnya proses pembangunan ZI untuk mendapat WBK/WBBM.

Ada dua kelompok komponen yang harus dibangun, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri atas: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun komponen hasil terdiri atas: terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Instansi pemerintah yang mengajukan WBK/WBBM harus memenuhi syarat: pada level instansi mendapat opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan dan mendapat minimal nilai "CC" pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; pada level unit kerja yang diusulkan memiliki peran penyelenggaraan pelayanan strategis, telah melaksanakan RB dengan baik, dan mengelola sumberdaya yang besar.

Syarat unit kerja yang ditetapkan WBK minimal nilai total komponen pengungkit dan hasil 75; nilai komponen hasil terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 18; nilai sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5; dan nilai minimal sub komponen persentase TLHP 3,5.

Sedangkan untuk ditetapkan sebagai WBBM syaratnya: unit kerja tersebut memiliki nilai total pengungkit dan hasil minimal 85; nilai komponen hasil terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN minimal 18; nilai sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5; nilai minimal sub komponen persentase TLHP 3,5; dan nilai komponen hasil terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.

Salah satu unsur penilaian ZI menuju WBK/WBBM, yaitu pada sub unsur Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, ada satu pertanyaan yang berbunyi "apakah unit kerja melakukan *Training Need Analysis (TNA)* untuk pengembangan kompetensi?" Pertanyaan ini bermaksud untuk mengetahui dan mengukur apakah TNA sudah diterapkan di satuan kerja pemerintah yang dinilai. Apabila belum ada, mendapat nilai 0 (nol), sedangkan jika sudah ada mendapat nilai 1 (satu).

Sebagian satuan kerja di lingkungan KLHK belum melakukannya namun sebagian lagi sudah melakukannya. Sebagai auditor yang sering memberikan pendampingan kepada satuan kerja binaannya perlu mengetahui apa itu TNA, sehingga dapat memberikan

konsultasi TNA sesuai kaidah yang baik dan benar, dan ketika berperan sebagai tim penilai WBK/WBBM, auditor lebih memahami dan mengetahui secara persis apa yang dimaksud dengan TNA.

Apa itu Analisis Kebutuhan Pelatihan / Training Need Analysis ?

Training Need Analysis (TNA) adalah sebuah proses mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai, dengan menganalisis kesenjangan antara target dengan capaian. Seorang pegawai yang gagal mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan salah satunya penyebabnya adalah karena kurangnya kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut. Untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas inilah maka diperlukan program pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat merupakan suatu proses perolehan pengetahuan, keterampilan dan pola sikap dalam mendukung pencapaian kinerja pegawai yang perlu dirancang dan diprogram sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai dan disesuaikan dengan visi, misi organisasi serta tujuan kegiatan organisasi guna menyusun program pelatihan yang tepat sasaran dan tepat tujuan, inilah dibutuhkan adanya TNA, yang merupakan salah satu bagian dari proses membangun sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Keberhasilan program diklat tergantung kepada seberapa besar diketahuinya kebutuhan yang harus dipenuhi dan potensi yang dimiliki. Proses diklat sendiri selama ini dianggap sebagai hanya sumber pengeluaran (*cost center*) yang besar, oleh karena itu organisasi perlu memastikan bahwa hasil dari proses diklat yang

dilakukannya bisa mencapai ROI (*Return of Investment*) yang positif, artinya apa yang dihasilkan melebihi apa yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan program diklat tersebut. Efisiensi dan efektifitas penganggaran harus dipastikan agar proses pelaksanaan pelatihan bisa terukur dan memberikan *outcome* yang diharapkan.

Terdapat 3 (tiga) jenis TNA sebagai berikut.

1. **Organizational-based Need Analysis** adalah analisis kebutuhan pelatihan pada tingkat organisasi yang merupakan kebutuhan strategis organisasi dalam menjawab tantangan perubahan lingkungan internal dan eksternal sebuah organisasi. Strategi pada tingkat ini difokuskan untuk memprediksi kebutuhan masa depan organisasi tersebut, dengan mempertimbangkan dua elemen pokok, yaitu *corporate strategy* dan *corporate values*. Misalnya, salah satu strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kualitas pengawasan dengan salah satu nilai (*value*) yang akan dikembangkan yaitu integritas, maka diperlukan auditor yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya rancangan program diklat yang disusun harus ditujukan guna membekali para auditornya memiliki kompetensi atau kemampuan substantif audit sembari memberikan pelatihan guna membentuk mental model auditor yang berintegritas tinggi.
2. **Job Competency-based Need Analysis**, berfokus pada kebutuhan tugas yang dibebankan pada satu posisi jabatan

tertentu. Tugas dan tanggung jawab pada jabatan ini dianalisis guna mengetahui jenis keterampilan apa yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Setelah mengetahui persyaratan atau kebutuhan kompetensi sebuah posisi/jabatan maka kemudian dapat ditentukan jenis diklat apa saja yang dibutuhkan. Pada tahap analisis ini, yang menjadi fokus adalah tugas pegawai pada posisi atau jabatannya, selanjutnya bagian diklat menyusun program diklat yang bersifat *standard* dan terintegrasi antara posisi atau jabatan yang ada di organisasi tersebut dan merumuskan jenis-jenis pelatihan tertentu untuk setiap posisi tersebut. Bagi auditor intern pemerintah, diklat berdasarkan posisi atau jabatan ini sudah dilakukan, karena sebelum auditor menduduki jabatan tertentu dalam jenjang jabatannya harus melewati diklat penjenjangan terlebih dahulu, apakah itu dari jabatan auditor pertama ke jabatan auditor muda, jabatan auditor muda ke jabatan auditor madya atau dari auditor madya ke jabatan auditor utama. Namun diklat penjenjangan ini bersifat standar, dan bisa dikembangkan lagi dengan jenis diklat lainnya disesuaikan dengan jenjang jabatan yang ada.

3. **Person Competency-based Need Analysis**, fokus pada tingkatan kompetensi pegawai yang memegang posisi tertentu. Analisis ini bertujuan mengetahui kekurangan dan area pengembangan apa saja yang dibutuhkan oleh pegawai tersebut.

Selanjutnya bagian diklat menyusun jenis diklat apa saja yang diperlukan untuk pegawai tersebut dan menetapkan beragam jenis kompetensi dan juga standar level kompetensi yang diperlukan untuk suatu posisi tertentu. Misalnya posisi auditor pertama sampai auditor utama diperlukan penguasaan terhadap 6 jenis kompetensi diantaranya manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik, strategi pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, sikap profesional, komunikasi dan lingkungan pemerintahan (merujuk Perka BPKP No. 211 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Auditor).

Dalam standar kompetensi auditor, metodenya menggunakan pendekatan *Taksonomi Bloom* yang membagi kompetensi berdasarkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan pola sikap (*attitude*).

Langkah berikutnya setelah kompetensi yang dipersyaratkan maka para auditor akan dilakukan *assessment* untuk melihat level kompetensi sebenarnya, apakah ia belum atau sudah berada pada level seharusnya untuk semua jenis kompetensi. Jika belum berada pada levelnya masih perlu perbaikan dalam kompetensi tersebut. Apabila dari hasil *assessment* diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara level yang seharusnya dengan hasil *assessment* pada masing-masing komponen, maka perlu diberikan pelatihan terhadap komponen yang ditingkatkan.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan sebuah diklat tidak hanya berdasarkan keinginan personal pegawai atau bagian diklat semata namun harus diawali dengan tahapan analisis kebutuhan diklat yang disusun berdasarkan kebutuhan pemenuhan kompetensi baik itu pada tingkatan strategis, jenis pekerjaan sampai dengan analisis berdasarkan kompetensi personal seorang pegawai di sebuah organisasi.

Auditor dalam melakukan audit kinerja terhadap satuan kerja pusat dan daerah hendaknya mengangkat temuan tentang TNA ini karena sudah ditetapkan menjadi unsur penilaian WBK, sedangkan untuk para auditor Inspektorat Jenderal KLHK hendaknya dilakukan *assessment* untuk melihat level kompetensi sesuai perannya, dari hasil *assessment* ini kemudian diberikan pelatihan terhadap komponen yang perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

1. Materi Pelatihan *Training Need Analysis*, Best Practice Indonesia, 2018
2. AAIP, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Tahun 2013
3. Peraturan Menteri PAN dan RB mengeluarkan peraturan No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
4. Peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.





Rapat Finalisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Semester 1 Tahun 2019 bertempat di Hotel Santika Tangerang Selatan pada tanggal 14 s.d. 15 September 2019



Rapat Finalisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Semester 1 Tahun 2019 dihadiri oleh Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian KLHK (Bapak Abubakar Assagaf), Sekretaris Itjen KLHK (Bapak Murdiyono), Kepala Bagian Umum dan RTK Itjen KLHK (Bapak Marjoko), Tim Penilai DUPAK 2019 Itjen KLHK dan unsur staf Bagian Umum Itjen KLHK





4 (empat) orang auditor Inspektorat Jenderal KLHK (1_Heryana, 2_ Andri Gunawan, 3_Andhie Mardiansyah & 4_Faridatun Khasanah) saat mengikuti *International Training on Forestry Audit* bertempat di Jakarta pada tanggal 16 s.d. 20 September 2019



1



2



3



4



Suasana pembelajaran di kelas terkait manfaat teknologi (geospasial) pada audit kehutanan. Pelatihan ini diikuti 27 peserta yang berasal dari :
Brunei Darussalam, Kamerun, Eropa, Indonesia, Kenya, Laos, Nepal, Saudi Arabia, Sudan, Kepulauan Solomon, Thailand, dan Tanzania



Foto : Andri Gunawan & Andhie Mardiansyah



Kegiatan penanaman pohon di Sei Pakning Provinsi Riau



Foto : Andri Gunawan



Salah satu rangkaian kegiatan 6th Internasional Training on Forestry Audit yang diselenggarakan oleh BPK-RI, Kelompok Kerja Audit Lingkungan (Working Group on Environmental Audit/WGEA) dan Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Internasional (International Organisation Supreme Audit Institutions/INTOSAI)



Foto : Andri Gunawan & Andhie Mardiansyah



SWAKELOLA DAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG / JASA MENURUT PERPRES 16 TAHUN 2018

M. NURJAMANSYAH & HERY ISMAWAN



Auditor Madya
Inspektorat Wilayah III



Auditor Muda
Inspektorat Wilayah III

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk itu perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Ketentuan yang berlaku dan harus dipedomani dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Tulisan ini tidak akan membahas secara detail ketentuan dalam Perpres tersebut, melainkan sebagiannya saja, yaitu tentang Swakelola dan Layanan Penyelesaian Sengketa, yang diatur agak berbeda dari ketentuan sebelumnya.

1. SWAKELOLA MENURUT PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018

Terdapat 4 (empat) tipe swakelola yang dapat digunakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai dengan karakteristik kegiatan, sebagai berikut.

a. **Swakelola Tipe I:** Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawaban Anggaran. Swakelola Tipe I dipilih apabila pekerjaan yang akan diswakelola merupakan tugas dan fungsi dari K/L/PD yang bersangkutan. Contoh: Dinas Binamarga melaksanakan swakelola pemeliharaan jalan, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan bagi bidan desa, dsb. Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pelaksanaan swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan:

- 1) PA (Pengguna Anggaran)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

- 2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
- 3) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

b. **Swakelola Tipe II:** Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran, dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola. Swakelola tipe II dipilih apabila K/L/PD memiliki pekerjaan yang bertugas sebagai penanggung jawab, namun secara keahlian/kompetensi teknis diberikan kepada pelaksana dalam hal ini institusi di luar K/L/PD tersebut. Contoh: Bappeda bekerjasama dengan BPS (Biro Pusat Statistik) untuk pekerjaan Kota Malang dalam Angka (BPS lebih ahli dalam masalah angka), Kajian pengembangan Wisata Agro di kota Malang dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB lebih ahli tentang pertanian/agro dari pada dinas pertanian atau pariwisata), dsb. Swakelola tipe II dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
- 2) PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

c. **Swakelola Tipe III:** Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran, dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), misalnya swakelola yang dilakukan oleh ICW, dll. Swakelola tipe 3 ini merupakan perluasan dari swakelola tipe 4 (swakelola dengan kelompok masyarakat). Adapun pelaksanaan swakelola tipe III, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas.

d. **Swakelola Tipe IV:** Direncanakan oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat.

Swakelola Tipe IV dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya.

Contoh: Perbaikan Saluran Air di desa, Pemeliharaan Jamban/MCK, dan pekerjaan sederhana lainnya. Pelaksanaan swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

2. LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT PERPRES 16/2018

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan

melalui layanan penyelesaian sengketa (LPS) kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

Layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP adalah LPS, sedangkan arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan melibatkan pihak lain di luar LKPP.

Layanan yang diberikan oleh LPS LKPP dalam menyelesaikan sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

a) **Mediasi** adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator. Dalam proses mediasi, Mediator dilarang memberikan arahan/pendapat kepada Para Pihak, melainkan hanya menengahi selama berjalannya proses mediasi hingga tercapainya kesepakatan Para Pihak. Proses mediasi hingga tercapainya kesepakatan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak Mediator ditunjuk. Proses Mediasi bersifat tertutup, kecuali Para Pihak menghendaki terbuka.

Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam sengketa kontrak pengadaan mencapai kesepakatan melalui proses perundingan.

Contoh mediasi dalam pengadaan barang/jasa:

Satker A pada tahun 2018 melaksanakan pengadaan gedung dan bangunan (Kantor Seksi Wilayah A seluas 100 M²) dengan pihak penyedia barang (PT. B), dalam perjanjian (kontrak) pihak penyedia menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan gedung dan bangunan oleh PPK Satker A, ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pemasangan pipa saluran pembuangan air sepanjang 10 M (kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan pembangunan gedung dan bangunan) dari yang seharusnya sepanjang 50 M. Atas dasar kekurangan pekerjaan tersebut pihak PPK mengajukan komplain kepada penyedia barang (PT. B), namun PT. B menolak komplain PPK tersebut.

Dari permasalahan tersebut akhirnya kedua belah pihak bersepakat melakukan penyelesaian masalah melalui mediasi, dan dari hasil mediasi diperoleh kesepakatan PT. B bersedia menyelesaikan kekurangan pemasangan pipa saluran pembuangan air sepanjang 10 M. Sehingga pipa saluran pembuangan air lengkap terpasang sepanjang 50 M.

Alasan PPK agar pipa saluran pembuangan air harus terpasang lengkap karena sarana ini merupakan

sarana vital sehingga apabila kurang akan mengganggu fungsi saluran pembuangan air. Atas penjelasan tersebut akhirnya penyedia bersedia menyelesaikan pekerjaan tersebut 100%.

Dari kasus tersebut di atas, kedua belah pihak bersepakat tidak melanjutkan permasalahan tersebut ke pengadilan.

b) **Konsiliasi** adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator. Perbedaan mendasar antara mediasi dengan konsiliasi adalah pada mekanisme konsiliasi dimana konsiliator dapat memberikan masukan/pendapat dalam pemecahan permasalahan kepada para pihak, sedangkan pada proses mediasi, mediator tidak boleh memberikan pendapat apapun. Proses konsiliasi hingga tercapainya kesepakatan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak Konsiliator ditunjuk. Proses Konsiliasi bersifat tertutup, kecuali Para Pihak menghendaki terbuka.

Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi Para Pihak dalam sengketa kontrak pengadaan.



Contoh konsiliasi dalam pengadaan barang/jasa:

Satket B pada tahun 2018 melaksanakan pengadaan pagar kantor dengan ukuran panjang dan lebar masing-masing 20 M x 2 M) dengan pihak penyedia barang (PT. C), dalam perjanjian (kontrak) pihak penyedia menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan pengadaan pagar kantor oleh PPK Satker B, ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pengadaan pagar kantor yaitu tinggi pagar kurang 0,5 M dari yang seharusnya setinggi 2 M. Atas dasar kekurangan pekerjaan tersebut pihak PPK mengajukan komplain ke penyedia barang (PT. C), namun PT. C menolak komplain PPK tersebut.

Dari permasalahan tersebut akhirnya kedua belah pihak bersepakat melakukan penyelesaian masalah melalui mediasi, dan dari hasil mediasi tidak diperoleh kesepakatan. Selanjutnya kedua belah pihak melanjutkan permasalahan tersebut melalui konsiliasi. Atas dasar masukan dari konsiliator diperoleh kesepakatan bahwa PT. C bersedia menyelesaikan kekurangan tinggi pagar kantor 0,5 M, sehingga pagar kantor lengkap terpasang sesuai kontrak (20 M x 2 M).

Alasan PPK agar pagar terpasang lengkap karena sarana ini merupakan sarana untuk melindungi kantor dari pencurian aset kantor sehingga apabila kurang akan berpotensi terjadinya pencurian aset kantor. Atas penjelasan tersebut penyedia bersedia menyelesaikan pekerjaan tersebut 100%.

Dari kasus tersebut diatas kedua belah pihak bersepakat tidak melanjutkan permasalahan tersebut ke pengadilan.

Untuk Mediasi dan Konsiliasi, mediator dan konsiliatornya adalah LKPP. Jika hasil Mediasi dan Konsiliasi tidak berhasil, maka para pihak yang bersangkutan bisa melanjutkan melalui Arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan.

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter. Proses arbitrase bersifat terbuka dan dilakukan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diputus dalam jangka waktu tersebut, maka LPS PBJP akan mengambil putusan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja. Para Pihak yang menghadiri Arbitrase adalah Para Pihak yang menandatangani kontrak.

Para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya. Kuasa yang hadir untuk mendampingi/mewakili wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari Para Pihak yang didampingi atau diwakilinya. Pemeriksaan arbitrase dapat dilakukan secara Majelis Arbiter (dengan 1 orang ketua dan 2 orang anggota) atau Arbiter Tunggal sesuai kesepakatan para pihak. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa di LPS PBJP dapat melalui manual yaitu dengan mendatangi LKPP maupun dapat melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Sengketa.

Arbiter adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan.

PENUTUP

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, sehingga diadakan lagi perubahan dan penyempurnaan dengan terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Dengan pengaturan baru pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, apakah sudah dapat menjawab kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa periode sebelumnya? Guna mengetahui hal tersebut, maka pemantauan secara terus menerus terhadap proses pengadaan barang/jasa dengan mengacu pada Perpres Nomor 16 tahun 2018, harus terus dilakukan untuk mengetahui apakah Perpres 16/2018 lebih efektif dari ketentuan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
3. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
4. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



SURAT PEMBACA

BULWAS

Tanya :

Berasal dari mana saja sumber foto / gambar Bulwas? 😎



(Wid - Penanya 1 / Fe - Penanya 2)



Jawab :

Secara umum sumber gambar atau foto yang dimuat dalam Bulwas berasal dari :

1. arsip dokumentasi rangkaian kegiatan Itjen KLHK
2. penulis naskah artikel yang dimuat;
3. sumbangan / partisipasi dari pembaca;
4. sumber lain yang tidak melanggar hak cipta.

Dalam hal redaksi memandang perlu memuat foto pegawai Itjen KLHK sebagai bagian dari suplemen buletin terkait tujuan hiburan, Redaksi akan selalu berupaya meminta izin / persetujuan dari yang bersangkutan.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka untuk memperbesar tingkat peluang dimuatnya foto di Bulwas direkomendasikan agar Mas Wid & Mbak Fe selalu mendapat momen untuk difoto oleh bagian Humas Itjen KLHK dalam setiap rangkaian kegiatan Itjen yang dilaksanakan 🙏🙏 atau bisa langsung berpartisipasi / menyumbang foto ke redaksi atau kita selalu aktif memberikan pertanyaan dalam kolom Surat Pembaca di setiap edisi penerbitan. 🙏🙏

Terimakasih. Selamat bertugas.



TANTANGAN AUDITOR INTERNAL KLHK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Fajar Cahyono - Auditor Madya Inspektorat Wilayah III

Pendahuluan

Abad 21 ditandai dengan munculnya Revolusi Industri Keempat, sebuah revolusi industri yang memiliki karakteristik penggabungan teknologi yang mengaburkan garis batas antara lingkungan fisik, digital dan biologi. Revolusi industri keempat ini tidak sekedar kelanjutan dari revolusi industri ketiga melainkan sebuah pengembangan eksponensial sehubungan dengan terobosan teknologi seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), robotiks, internet untuk segala (*internet of things/IoT*), kendaraan swakemudi, pencetakan tiga dimensi, teknologi nano, bioteknologi, dan lain-lain.



Apa sesungguhnya revolusi industri 4.0?

Dikutip dari tulisan **Viranda Tresya**, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menyebutkan bahwa Prof. Klaus Martin Schwab, ekonom Jerman yang juga pendiri dan *Executive Chairman World Economic Forum*, yang pertama kali memperkenalkannya. Dia menyebutkan bahwa saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain. Perubahan itu sangat dramatis dan terjadi pada kecepatan eksponensial. Perubahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di banding era revolusi industri sebelumnya.

Pada revolusi Industri 1.0, tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air menjadi penanda. Tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Mesin uap pada abad ke-18

adalah salah satu pencapaian tertinggi. Revolusi industri 1.0 ini bisa meningkatkan perekonomian yang luar biasa. Sepanjang dua abad setelah revolusi industri pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat enam kali lipat. Revolusi Industri 2.0 perubahannya ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor penggerak. Manufaktur dan produksi massal terjadi. Pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tertinggi. Perubahan cukup cepat terjadi pada revolusi Industri 3.0. Ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi. Teknologi digital dan internet mulai dikenal pada akhir era ini. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya *Internet of Things*, kehadirannya begitu cepat. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru,

serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan sistem *ride-sharing* seperti *Go-jek*, *Uber*, dan *Grab*. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Berjuta peluang ada di situ, tapi di sisi lain terdapat berjuta tantangan yang harus dihadapi.

Menghadapi lingkungan tersebut, setiap organisasi dituntut untuk dapat segera menyesuaikan diri atau melakukan langkah antisipasi agar tetap relevan dan tetap tumbuh secara berkelanjutan. Lalu bagaimanakah peran auditor internal dalam menghadapi tantangan tersebut? Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut?

Respon organisasi bisnis dan pemerintahan

Organisasi bisnis dan pemerintahan menghadapi berbagai macam risiko dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang banyak kompetitornya, seperti pada perusahaan BUMN Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom), telah melakukan perubahan yang mendasar yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, antara lain rekrutmen karyawan dengan cara yang kreatif; pendekatan pengembangan secara menyeluruh; manajemen karir yang fleksibel; dan cara kerja baru di lingkungan PT Telkom (paparan Direktur Human Capital Management PT. Telkom pada SNIA Tahun 2019).

Sedangkan untuk organisasi pemerintahan dalam merespon kondisi tersebut, seperti

yang disampaikan oleh Irjen Kemenkeu pada SNIA Tahun 2019 di Palembang, antara lain dengan memperbaiki kualitas pelayanan dengan memperluas layanan berbasis Teknologi Informasi, berkomitmen dalam pemenuhan infrastruktur, dan pola pikir kerja yang baru.

Bagaimana dengan auditor internal merespon?

Sesuai dengan misi audit internal menurut *International Professional Practices Framework Institute of Internal Auditor (IPPF IIA)* yaitu *"To enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice and insight"*, (untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan jaminan, saran dan wawasan berbasis risiko dengan objektif), audit internal harus mampu menjalankan misi untuk memberikan asurans/ jaminan, advis/nasehat, dan pandangan untuk mengantisipasi masa depan.

Dari definisi Audit Internal yaitu kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Sehingga peran auditor internal pada era ini lebih menonjol sebagai tempat berkonsultasi atau sebagai penasihat yang terpercaya (*trusted advisor*). Kebutuhan akan *trusted advisor* semakin vital pada era revolusi industri 4.0. Siapkah auditor internal

khususnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Itjen KLHK) menjadi *trusted advisor* (penasihat yang terpercaya)?

Kondisi capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Itjen KLHK telah memperoleh penghargaan Sertifikat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Level 3 (*integrated*) dari BPKP. Penghargaan tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas pengawasan intern pemerintah di jajaran Kementerian LHK. Hal ini merupakan *point* penting dalam menghadapi era sekarang ini. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi. Manajemen serta praktik profesional unit audit intern telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan audit intern. Unit audit intern mulai menyelaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi organisasi. Unit audit intern berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan audit intern, independensi serta objektivitas, serta pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan standar audit.

Namun tidak dipungkiri masih terdapat gap atau kesejangan yang ada saat ini, antara lain peraturan belum sepenuhnya lengkap untuk mendukung, kapasitas sumber daya manusia khususnya auditor belum merata dan infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai, seperti yang disampaikan Kepala BPKP dalam paparannya pada SNIA Tahun 2019.

Inisiatif apa yang perlu dilakukan

Peran auditor internal pada era revolusi industri 4.0 akan semakin dibutuhkan sebagai pemberian keyakinan, dan menjadi *trusted advisor* serta menjadi *booster* bagi para manajemen lini, untuk itu perlu upaya untuk memenuhi harapan tersebut. Berdasarkan paparan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Seminar Nasional Internal Audit Tahun 2019, inisiatif yang perlu dilakukan auditor internal, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas hasil audit

Apa yang terjadi setelah laporan hasil audit disampaikan, apakah berdampak terhadap kinerja satuan kerja? Untuk menjawab pertanyaan itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit, temuan hasil audit bahkan kompetensi auditor.

Manajemen dan tim audit agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang meliputi aspek-aspek pembenahan ke dalam, yaitu:

- Evaluasi terhadap pemenuhan standar audit, program kerja audit, dan jadwal audit.
- Evaluasi terhadap perkembangan situasi di internal dan eksternal organisasi yang perlu diantisipasi dalam strategi/program/jadwal kerja audit mendatang.
- Evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi SDM serta kecukupan sumber daya/fasilitas penunjangnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan audit bagi internal audit tersebut akan dipakai pada tahap perencanaan audit kedepan, sedangkan management hasil audit berguna sebagai rujukan pembuatan/ penyempurnaan strategi bisnis. Program peningkatan audit internal perlu ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan audit berikutnya.

2. Penguatan proses audit

Dari definisi audit internal yaitu membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola, maka audit berbasis risiko dan data analitik dalam proses pelaksanaan audit menjadi lebih strategis dalam rangka untuk memberikan saran, rekomendasi

dan pandangan/wawasan kepada satuan kerja. Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen suatu organisasi. Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko-risiko baik strategis, finansial, operasional, regulasi dan lainnya yang dihadapi oleh organisasi. Dalam Audit berbasis risiko, risiko-risiko yang dinilai tinggi dilakukan audit, sehingga manajemen/ satuan kerja dapat mengetahui area-area mana yang berisiko dan area mana yang kontrolnya harus diperbaiki. Pendekatan ini adalah suatu metodologi audit melalui pendekatan dan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai tujuan. Sedangkan data analitik merupakan metode pengolahan data yang mampu menyatukan substansi dari masing-masing data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk diubah menjadi suatu gambaran besar informasi yang kritical dari suatu organisasi.

3. Penerapan Teknologi

Investasikan teknologi untuk menemukan cara audit yang baru dan efisien. Untuk itu tim audit internal wajib mengembangkan diri untuk tidak hanya memiliki keahlian dalam bidang tertentu saja seperti auditing,

keuangan, sumber daya manusia, dan sebagainya, tetapi juga diperlukan pengetahuan teknologi dan informasi digital. Dengan pemanfaatan data dan informasi elektronik, auditor internal lebih mudah mendapat berbagai sumber informasi, karena mempunyai kewenangan untuk memperoleh akses terhadap sumber informasi. Auditor internal harus mengikuti kompetensinya sesuai dengan perubahan lingkungan secara global.

4. Penguatan jaringan kemitraan (networking)

Kemitraan dan pelibatan pemangku kepentingan secara terus-menerus perlu dilakukan untuk menjembatani kesenjangan dalam harapan dan prioritas. Tugas dan fungsi bidang lingkungan hidup dan kehutanan sangat erat berhubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu auditor internal sangat berkepentingan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dalam *Business Dictionary*, pemangku kepentingan didefinisikan sebagai kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi, tujuan, dan kebijakan.

Penutup

Kemajuan teknologi dan informasi membawa perubahan lingkungan yang sangat fenomenal ditandai dengan bergesernya masyarakat industrial menuju masyarakat informasi. Itjen Kementerian LHK khususnya para auditor tidak hanya dituntut punya *skill* pengetahuan sesuai *background* pendidikan masing-masing, namun juga dituntut menguasai memiliki kemampuan teknologi informasi digital. Auditor internal juga harus fokus pada tujuan dan rencana pihak pengambil keputusan (*stakeholder*) dan mempertimbangkan kebermanfaatan untuk masyarakat serta memberikan informasi yang dibutuhkan pemerintahan.

Dengan level 3 tingkat kapabilitas APIP. Itjen Kementerian LHK telah memiliki point penting dalam menghadapi era ini, namun tetap harus mengembangkan sumber daya yang ada, baik dari terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung maupun pengembangan kapabilitas pegawai terutama para auditornya yang akan bersinggungan langsung dengan satuan kerja. Para auditor internal ini diharapkan akan berperan sebagai konsultan internal atau penasihat terpercaya (*trusted advisor*) yang akan membawa perubahan pada peningkatan kinerja satuan kerja dan lebih luas lagi dapat ikut mengawal semua kebijakan Kementerian LHK di era revolusi industri 4.0.

Referensi

1. Materi Seminar Nasional Internal Auditor Tahun 2019, “*Audit Leader’s View on Industry 4.0*”, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
2. Materi Seminar Nasional Internal Auditor Tahun 2019, “Kesiapan Auditor Internal sebagai *Trusted Advisor* di Era Industri 4.0”, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Materi Seminar Nasional Internal Auditor Tahun 2019, “*Digital Leadership in Millennial Generation Era*”, Direktur Human Capital Management PT. Telkom
4. <http://auditorinternal.com/2010/01/19/ippf-adalah/>
5. <https://www.coursehero.com/file/p75g89cq/Dikutip-dari-IIA-misi-audit-internal-adalah-To-enhance-and-protect/>
6. <http://mywaskitopedia.blogspot.com/2017/04/audit-berbasis-risiko-risk-based-audit.html>
7. <https://www.maxmanroe.com/revolusi-industri-4-0.html>



... FOTO DULU, KUY ...



1

- K.E.P.A.L.A -

MIRING
KANAN - KIRI

... FOTO DULU, KUY ...



2

- K.E.P.A.L.A -

MIRING
KANAN - KIRI

First impression atau menilai seseorang pada pertemuan pertama seringkali disebut sebagian orang tidak fair. Alasan terkait hal tersebut adalah karena tidak mungkin bisa tahu karakter atau sifat seseorang dalam satu kali pertemuan saja.

Pendapat di atas mungkin ada benarnya, namun berbeda cerita jika sudah masuk ranah profesional. Menurut beberapa penelitian, hanya dibutuhkan waktu 5 - 10 detik saja untuk seseorang bisa menangkap *first impression* bagi lawan bicara yang baru ditemui. Amy Cuddy - seorang psikolog sosial dari *Harvard Business School* - yang dilansir *Forbes* juga memberikan keterangan bahwa ada 2 (dua) hal yang bisa didapat dari *First Impression*, yaitu :

1. Seberapa kompeten dan kuat orang tersebut (entah itu karakter atau mentalnya);
2. apakah orang tersebut punya minat yang sama besarnya dengan saya atau justru orang itu acuh saja?

(Kutipan *Interview Tips*

dalam <https://glints.com>)



BINCANG



FIRST IMPRESSION & BECOMING A TRUSTED ADVISOR

Siang itu - sekitar pukul 12.15 WIB - **Kang Ardy** tiba di lantai 10 Blok I Gedung Manggala Wanabakti dengan mengenakan kemeja putih. Rambutnya hari itu terlihat disisir rapih ke arah kiri dari kepalanya dan tampak "*klimis*" bagaikan dibalut minyak rambut produk era tahun 1980-an sebanyak 4 - 5 colekan jari orang dewasa. 🤔

Wajahnya terlihat tidak asing di lantai tersebut karena memang yang bersangkutan bertugas sehari-hari sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Wilayah I Itjen Kementerian LHK yang memiliki ruang kerja di Blok VII Lantai 13.

Perwakilan Redaksi mendampingi beliau saat itu dalam rangka melakukan perbincangan dengan **Ibu Laksmi Wijayanti** selaku **Plt. Inspektur Jenderal Kementerian LHK** seputar organisasi dan kinerja Itjen, auditor KLHK dan tidak lupa pula berbincang sedikit tentang Buletin Pengawasan.

"**Membosankan...ga tega saya bilangny**a"...demikian komentar ibu sambil tertawa ketika ditanya *first impression* tentang Buletin Pengawasan di awal pembicaraan (*colek* Redaksi sebagai bahan refleksi 🤔...semangat!! kita tidak perlu alergi untuk dikritik dan diawasi 🤔). Bagaimana pendapat beliau tentang Auditor Itjen KLHK? Berikut kutipan perbincangan selengkapnya antara **Kang Ardyanto Nugroho** dengan Ibu Irjen yang akrab disapa "Bu Yanti" tersebut.

BULWAS?

M.E.M.B.O.S.A.N.K.A.N

(LAKSMI WIJAYANTI, 2019)



"SAYA GA TEGA BILANGNYA"



Selama ini posisi Inspektur Jenderal KLHK selalu dijabat oleh laki-laki dan ternyata menurut penelitian IIA, perempuan memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki dalam memimpin organisasi internal auditor sehingga kinerja organisasi tersebut meningkat. Bagaimana pendapat ibu terkait hal tersebut?

Sejujurnya saya belum pernah membaca hasil penelitian tersebut dan indikator-indikator apa yang digunakan dalam penelitian tersebut. Namun berdasarkan pengalaman saya sebagai ASN, perempuan memang lebih memiliki kecenderungan terhadap faktor 'detil' pekerjaan, lalu perempuan juga cenderung tidak memiliki ambisi pribadi yang kuat (tidak *ngoyo*). Kelebihan lainnya adalah, perempuan memiliki kecenderungan *emotional intelligence* dan empati yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun demikian, semua itu tergantung dari pribadi masing-masing.

Sekitar 20% dari populasi Auditor di Itjen KLHK adalah perempuan, bagaimana pendapat ibu terhadap auditor perempuan yang harus meninggalkan keluarga saat penugasan audit selama 2 minggu?

Salah satu cita-cita saya adalah memperbaiki kondisi tersebut bagi auditor perempuan. Nanti pelan-pelan kita bangun mekanisme kerja, teknologi informasi dan SOP yang ramah bagi auditor perempuan namun tidak menurunkan kinerjanya.

Semenjak menjabat sebagai Plt. Inspektur Jenderal, apa pendapat Ibu terkait organisasi Itjen KLHK? Apa kelebihan dan kekurangannya itjen KLHK? Apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari Itjen KLHK?

Itjen KLHK sudah memiliki SDM yang mumpuni dan budaya kerja yang sudah terbentuk dengan baik. Saya tidak bicara tentang *capability*, karena itu dihitung melalui level IACM dimana itjen KLHK sudah berada di level 3, artinya masih banyak yang harus ditingkatkan. Selain itu, kelebihan Itjen KLHK adalah pengalaman kerja yang tinggi dari para Inspektur dan Sekitjen.

Tantangannya sendiri adalah institusi KLHK ini merupakan institusi yang kompleks dan strategis dibandingkan dengan Kementerian lain. Kompleks dalam arti KLHK bertanggung jawab dalam mengelola dan menjaga hutan seluas 120 juta hektar dan mengkoordinasi kualitas lingkungan se Indonesia agar membaik. Kompleksitas persoalan yang dihadapi KLHK *day to day* berimplikasi tinggi terhadap kebijakan. Di sisi lain, pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang sempurna bukan pelayanan yang biasa-biasa saja. Tantangan yang dihadapi oleh Itjen KLHK adalah memastikan agar hal tersebut dapat berjalan dengan efektif, efisien dan betul-betul mencapai sasaran.



Itjen KLHK harus **memastikan** bahwa **SPIP berjalan** pada **setiap institusi** tersebut dengan tantangan yang begitu besar, sehingga saya berpendapat bahwa Itjen KLHK harus segera naik level kapabilitasnya menuju level 4. Untuk itulah, Itjen KLHK tidak boleh hanya menjadi **general assurance** tapi harus mampu menjadi **trusted advisor** karena begitu banyak **corrective action** yang harus dikerjakan. Setiap auditor harus mampu menjadi **trusted advisor**, harus mampu menilai tinggi rendahnya risiko dan memberikan *advise* untuk menurunkan peluang terjadinya risiko tersebut.

Jika hanya mengandalkan **general assurance** dan **post audit**, tidak cukup lagi...perlu diikuti dengan **terobosan** dalam **pengawasan**.





Agar IACM Itjen KLHK bisa naik menjadi level 4, maka itjen KLHK harus meningkatkan peran *consulting* daripada *assurance*. Itjen KLHK sudah melaksanakan pendampingan diantaranya pendampingan RHL sebagai bentuk dari *consulting*. Bagaimana pendapat ibu terkait hal tersebut?

Sangat mungkin Itjen KLHK untuk lebih meningkatkan kegiatan *consulting*, karena hasil pengamatan saya, banyak sekali timbulnya persoalan tersebut karena terjadinya *gap* antara perencanaan dengan pelaksanaan. Itjen KLHK harus mampu menilai kualitas dari perencanaan, dan keterkaitan antara perencanaan setiap Eselon I pada obyek *landscape* yang sama.

Peran *consulting* bisa mengintervensi '*gap*' tersebut sebelum menjadi masalah saat implementasi. Melakukan pencegahan dengan lebih dini dan berkualitas pasti dapat menurunkan risiko dengan sangat signifikan.



Hal tersebut memang memerlukan usaha yang lebih, namun ada kemungkinan tidak sesulit seperti yang dibayangkan melalui inovasi yang akan kita lakukan. Teknologi adalah kunci untuk meningkatkan level kapabilitas tanpa perlu melakukan usaha yang terlalu besar.





menurut ibu, apa yang diperlukan agar menjadi seorang auditor yang baik?

keahlian apa saja yang diperlukan oleh seorang auditor? *first impression* ketika bertemu auditor KLHK seperti apa?

Itjen KLHK memiliki SDM yang mumpuni dan budaya kerja yang sudah terbentuk, dan itu modal penting. Namun saya masih melihat adanya variasi kapasitas dari para Auditor yang harus distandarkan.



Reward and punishment adalah bagian dari cara peningkatan kinerja, apakah Ibu Irjen akan menerapkan mekanisme itu di Itjen KLHK?

Reward and punishment sebenarnya adalah mekanisme *insentif* dan *disinsentif*. Dalam ilmu ekonomi, sebuah insentif apabila tidak tepat dijalankan maka dia akan berbalik menjadi disinsentif. Saya tidak mau insentif itu hanya menggunakan pendekatan yang paling sederhana, misalnya hanya melalui peningkatan penghasilan saja. Jika digali kebutuhan dari masing-masing personil, maka akan ditemukan bahwa kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Misalnya, kebutuhan kelonggaran waktu kerja, jarak tempat kerja dan rumah, ada juga pengakuan atas prestasi, atau kebutuhan promosi, dan *reward* terhadap setiap individu itu yang harus disesuaikan dan dikaitkan dengan kinerja. Saya cenderung tidak suka menggunakan *punishment*, namun Itjen KLHK dengan segenap pegawainya harus mampu menjadi contoh dalam penegakan kode etik dan kedisiplinan.



Menurut Ibu, apakah keberadaan inspektorat investigasi masih diperlukan?

Keberadaan Inspektorat Investigasi itu penting. Namun mau menginvestigasi apa dulu? Bila kita melihat sisi peran dari Itjen KLHK, ketika peran *consulting* diperbesar maka saya yakin seharusnya pengaduan masyarakat berkurang. Oleh karena itu, kita harus berkonsentrasi agar mencegah pengaduan masyarakat tersebut tidak menjadi kasus. Itjen KLHK masih membutuhkan sebuah badan yang punya independensi untuk melihat, membuktikan dan melakukan penelitian terhadap pengaduan masyarakat tersebut secara sistematis, terstruktur dan ilmiah. Hal ini nanti kita perkuat.. Dan saya melihat itulah peran dari Inspektorat Investigasi.

Di bawah kepemimpinan Ibu, mau dibawa kemana Itjen KLHK saat ini?

Dalam waktu dekat ini, Itjen KLHK harus mampu menjadi *consultant*. Itjen KLHK harus mampu mencari akar penyebab

permasalahan dan menyajikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara komprehensif.

Oleh karena itu saya sangat menggantungkan harapan pada intervensi teknologi untuk melakukan lompatan. Saya berpesan agar semua satker untuk meningkatkan indeks e-gov. Dengan teknologi maka permasalahan pertama yang akan kita selesaikan adalah keruwetan data.

Bila saya membaca Laporan Hasil Audit, maka permasalahan utamanya banyak soal data. Data yang tidak akurat, bertolak belakang satu sama lain, tidak konsisten, tumpang tindih dan berujung pada akuntabilitas data yang dipertanyakan. Jika data sudah baik, maka kita dapat menggunakannya untuk menganalisis persoalan dan memprediksi kondisi yang akan dihadapi dengan lebih akurat. Kebijakan dan tindakan juga pasti lebih tepat sasaran.



Apakah sebelumnya ibu pernah membayangkan menjabat sebagai Inspektur Jenderal?

Tidak pernah...sebetulnya sampai detik ini saya bingung kenapa tanggung jawabnya jatuh ke saya. 😊 Namun sekali lagi, jabatan saya adalah pelaksana tugas.

TRANSFORMASI PERAN PEJABAT / PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN ERA PERPRES 16 TAHUN 2018



PENULIS :
I PUTU GARJITA
AUDITOR MUDA
INSPEKTORAT WILAYAH II



PENDAHULUAN

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan. Sarana dan prasarana pendukung dimaksud dapat berupa penyediaan barang dan jasa. Untuk mendapatkan barang/jasa pemerintah dimaksud dilakukan melalui tahapan-tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan berupa identifikasi kebutuhan barang/jasa sampai dengan barang/jasa tersebut diterima dan siap untuk dimanfaatkan.

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna barang/jasa untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai spesifikasi yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan tepat harga, kualitas (spesifikasi), kuantitas (volume), waktu, dan kesepakatan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, dibentuklah organisasi penyelenggara yaitu pelaku PBJ yang mempunyai tanggung jawab terhadap tepat harga, kualitas (spesifikasi), kuantitas (volume), waktu, dan kesepakatan lainnya. Pelaku PBJ sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 yaitu:

1) Pengguna Anggaran (PA); 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 4) Pejabat Pengadaan; 5) Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan); 6) Agen Pengadaan; 7) PjPHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan); 8) Penyelenggara Swakelola; dan 9) Penyedia.

Salah satu pelaku PBJ sebagaimana disebutkan di atas adalah Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), yang mempunyai tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ. Pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, kita mengenal Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Akronim yang sama yaitu PjPHP/PPHP pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres 16 Tahun 2018 seolah memiliki tugas dan peran yang sama. Perbedaan mencolok dari perubahan tugas dan fungsi PjPHP/PPHP yaitu dari memeriksa dan menerima hasil pekerjaan (berupa pemeriksaan fisik) kini hanya memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ.

Bagaimana keberadaan PjPHP/PPHP di era Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan perubahan tugas tersebut dan relevansi tugas pemeriksaan PBJ, tentunya perlu dicermati agar tujuan utama PBJ yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari

setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia dapat tercapai. Tentunya kegamangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak terjadi diantara pejabat pemberi tugas memeriksa dalam hal ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan PjPHP/PPHP itu sendiri.

PjPHP/PPHP ERA PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010

Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 lahir jabatan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) dengan kata kunci “penerima” hasil pekerjaan. Pada Bagian Ke Enam, Pasal 18 ayat (5), dirincikan tentang tugas pokok dan kewenangan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu:

- melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan.

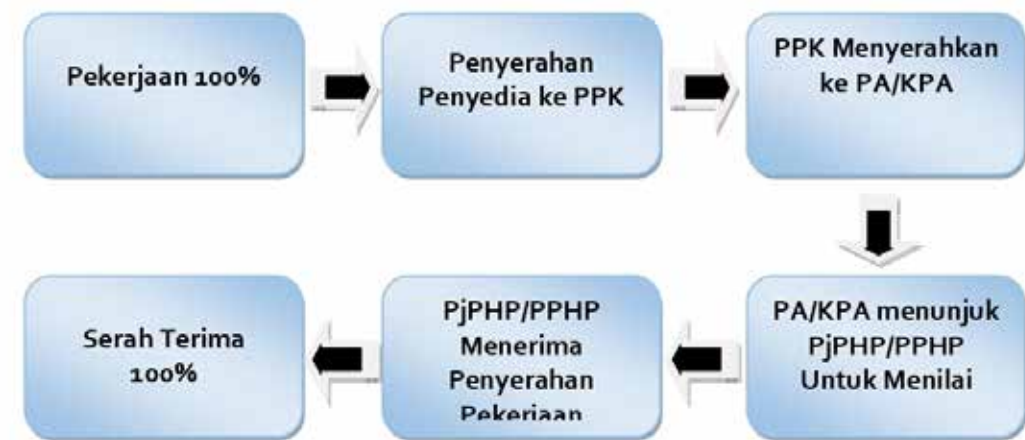
Betapa pentingnya kedudukan PjPHP/PPHP era Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam serah terima hasil pekerjaan terlihat pada Bab III tentang Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa. Wajar kemudian pelaksana PBJ pemerintah menganggap PjPHP/PPHP sebagai organ wajib dalam

organisasi PBJ. Dalam proses serah terima hasil pekerjaan, peran PjPHP/PPHP pada era Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- PA/KPA menetapkan PjPHP/PPHP untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan
- Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan PjPHP/PPHP.
- Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, PjPHP/PPHP melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- PjPHP/PPHP menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh PjPHP/PPHP.

Adapun rangkaian serah terima hasil pekerjaan era Perpres 54 tahun 2010 dapat dilihat sebagaimana tersaji dalam Gambar 1.

Dari uraian di atas, betapa beratnya tugas PjPHP/PPHP baik secara administratif maupun material. Secara hukum administratif PjPHP/PPHP bertanggung jawab kepada PA/KPA, di sisi lain sebagai petugas PPK juga bertanggung jawab secara hukum perdata. PjPHP/PPHP sekaligus berinteraksi dengan penyedia,



Gambar 1. Rangkaian Serah Terima Hasil Pekerjaan Era Perpres 54 Tahun 2010

meski PjPHP/PPHP tidak bertanda tangan kontrak. PjPHP/PPHP juga kerap dipahami sebagai petugas penanggung jawab pembayaran. Faktanya di beberapa tempat, jika tidak ada tanda tangan PjPHP/PPHP dalam BAST, maka barang/jasa tidak dapat dibayar. Belum lagi pada kenyataannya anggota PjPHP/PPHP selama ini direkrut bukan berdasarkan kualifikasi teknis terkait pekerjaan dan dibentuk diakhir-akhir pekerjaan. Ini menambah daftar betapa tidak efektifnya penugasan PjPHP/PPHP yang sedemikian berat.

PjPJP/PPHP ERA PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018

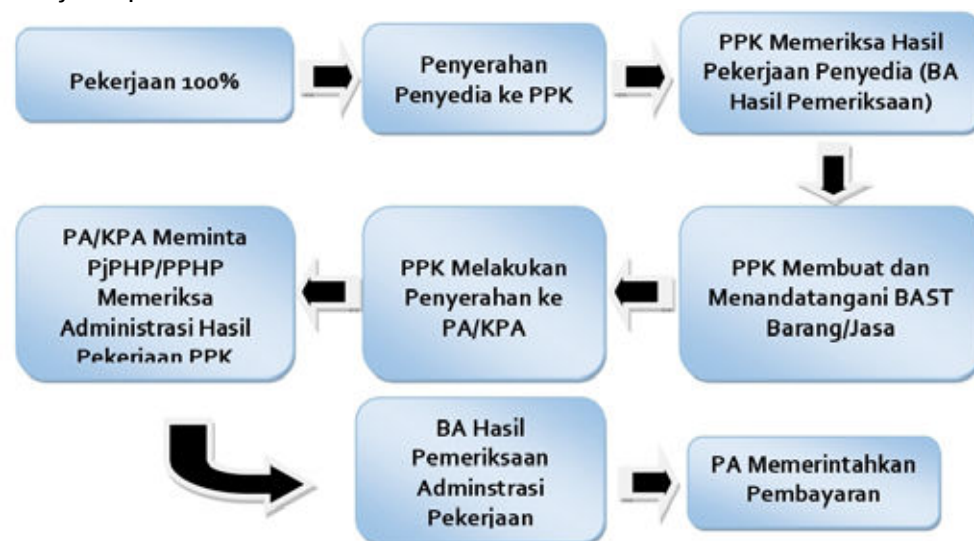
Sejak diterbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, berselang delapan tahun dengan kemunculan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, kini perjalanan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) yang sedemikian berat berangsur menuju peran sesuai *khittahnya*. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 seolah

menyadari kekeliruan yang selama ini terjadi. Terbukti label “penerima” diganti menjadi “pemeriksa” saja. PjPHP/PPHP atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada era Perpres Nomor 16 Tahun 2018 bertugas memeriksa dan tidak wajib untuk menyatakan menerima. Kemudian tugasnya pun dibatasi hanya pemeriksaan kelengkapan administratif PBJ saja. Hal tersebut sebagaimana definisi Pasal 1 angka 14, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan Pasal 1 angka 15, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Sejalan dengan perubahan peran PjPHP/PPHP, dalam tata cara serah terima hasil pekerjaan, tentunya terdapat perubahan sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pada Bagian Ke Delapan, Pasal 57 dan 58, dapat dirunut tahapan serah terima hasil pekerjaan, sebagai berikut:

- Pasal 57 ayat (1), setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- Pasal 57 ayat (2), PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- Pasal 57 ayat (3), PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- Pasal 58 ayat (1), PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
- Pasal 58 ayat (2), PA/KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
- Pasal 58 ayat (3), hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Adapun secara singkat alur serah terima hasil pekerjaan era Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disajikan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Alur Serah Terima Hasil Pekerjaan Era Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Meskipun peran PjPHP/PPHP kini lebih ringan, namun keberadaannya masih dibutuhkan sesuai amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Untuk dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- memiliki integritas dan disiplin;
- memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa;
- memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa; dan
- menandatangani Pakta Integritas.

Wewenang pemeriksaan oleh PjPHP/PPHP terdapat perbedaan dilihat dari objek hasil pemeriksaan yang diperiksa. PjPHP adalah pejabat perorangan, memeriksa administrasi hasil pekerjaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan PPHP merupakan tim yang lebih dari satu orang, tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan merujuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018, maka dapat ditarik beberapa pemahaman terkait PjPHP/PPHP selepas

era Perpres Nomor 15 tahun 2010, sebagai berikut.

- PjPHP/PPHP bukanlah aktor kunci yang menentukan barang/jasa diterima atau tidak diterima. Aktor kunci tetaplah Pejabat Penandatangan Kontrak dan PA sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
- PjPHP/PPHP bukanlah bagian dari para pihak yang berkontrak.
- PjPHP/PPHP bukanlah petugas PPK, justru PjPHP/PPHP bertugas memeriksa hasil pekerjaan PPK atas permintaan dari PA.
- PjPHP/PPHP tidak bertandatangan pada BAST Hasil Pekerjaan tetapi bertandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Administratif Hasil Pekerjaan (BAPHP).
- PjPHP/PPHP sekarang hanyalah sebagai pemeriksa administratif hasil pengadaan barang/jasa mencakup proses :
 - Dokumen program/penganggaran;
 - Surat penetapan PPK;
 - Dokumen perencanaan pengadaan;
 - RUP/SIRUP;
 - Dokumen persiapan pengadaan;
 - Dokumen pemilihan Penyedia;
 - Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan
 - Dokumen serah terima hasil pekerjaan.

DILEMA PjPHP/PPHP DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN

Sebagaimana dibahas di atas, PjPHP/PPHP selaku pelaku PBJ dengan tugas yang melekat tentu perlu dikaitkan dengan anggaran keuangan. PjPHP/PPHP era Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan tugas utama memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, didukung dengan honorarium sebagai pejabat/panitia sesuai ketentuan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Namun tidak demikian untuk peran PjPHP/PPHP era Perpres Nomor 16 Tahun 2016, ketentuan honorarium bagi pelaku PBJ dimaksud tidak lagi tercantum dalam SBM Tahun 2020.

Berkaca dari keberadaan PjPHP/PPHP dikaitkan dengan konsekuensi honorarium yang diterima, maka ada yang menganggap PjPHP/PPHP sudah tidak *urgent* lagi dibentuk karena tugasnya *overlapping* dengan tugas-tugas pejabat administratif yang ada. Hal ini sangat beralasan karena dalam pengelolaan anggaran, tugas administratif sebagian besar telah menjadi kewajiban Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima.

Pada titik tertentu, PjPHP/PPHP masih saja diperlukan jika cakupan beban kerja dan rentang kendali petugas yang telah ada (PPSPM atau PPTK) terlalu luas atau terlalu berat. Untuk itu meniadakan peran dan fungsi PPHP secara tergesa-gesa juga tidak tepat. Namun demikian sebaliknya menganggap PjPHP/PPHP harus atau wajib juga adalah hal yang berakibat pada inefisien.

Timbul pertanyaan jika PjPHP/PPHP hanya memeriksa administrasi pekerjaan, apakah PjPHP/PPHP bertugas saat pekerjaan sudah benar-benar selesai atau bisa masuk di tengah-tengah proses pekerjaan? Jika pekerjaan berupa pengadaan komputer, tentu tidak menjadi permasalahan, karena begitu komputer datang, langsung dicek. Namun bagaimana dengan pekerjaan konstruksi seperti membangun sebuah gedung. Apakah PjPHP/PPHP mengecek pada saat gedung sudah benar-benar selesai, atau PjPHP/PPHP perlu memeriksa juga pada saat proses pekerjaan konstruksinya.

Kewenangan PjPHP/PPHP jika dilihat dari personel pelaksana, sesuai Pasal 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, disebutkan bahwa PjPHP/PPHP merupakan pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ. Menurut hemat penulis, PjPHP/PPHP dapat berasal dari pejabat struktural/fungsional/non struktural yang diberi tugas untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dengan tidak adanya honorarium



bagi PjPHP/PPHP, maka pejabat struktural/fungsional/non struktural yang telah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dapat diberi tugas tambahan untuk memeriksa hasil pekerjaan PBJ dalam bidang tugasnya. Hal tersebut akan menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan PBJ karena dilaksanakan oleh pejabat struktural/fungsional/non struktural yang menjadi lingkup tugas dan fungsi yang bersangkutan.

PROBLEMATIK PEMERIKSAAN HASIL PENGADAN BARANG/JASA

PjPHP/PPHP dapat dianggap sebagai pintu terakhir dalam tahap pengawasan pelaksanaan PBJ. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dimaksud, dilakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan tentunya dilakukan

berdasarkan *das sollen* yaitu menurut peraturan yang ada, dan berdasarkan *das sein* yaitu fakta/kenyataan yang ada.

Beberapa permasalahan yang dihadapi PjPHP/PPHP dalam kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi PBJ mungkin dapat berdampak hukum baik pidana, perdata maupun hukum administrasi. Permasalahan tersebut timbul sebagai konsekuensi dari tugas yang menjadi tanggung jawabnya, permasalahan tersebut diantaranya.

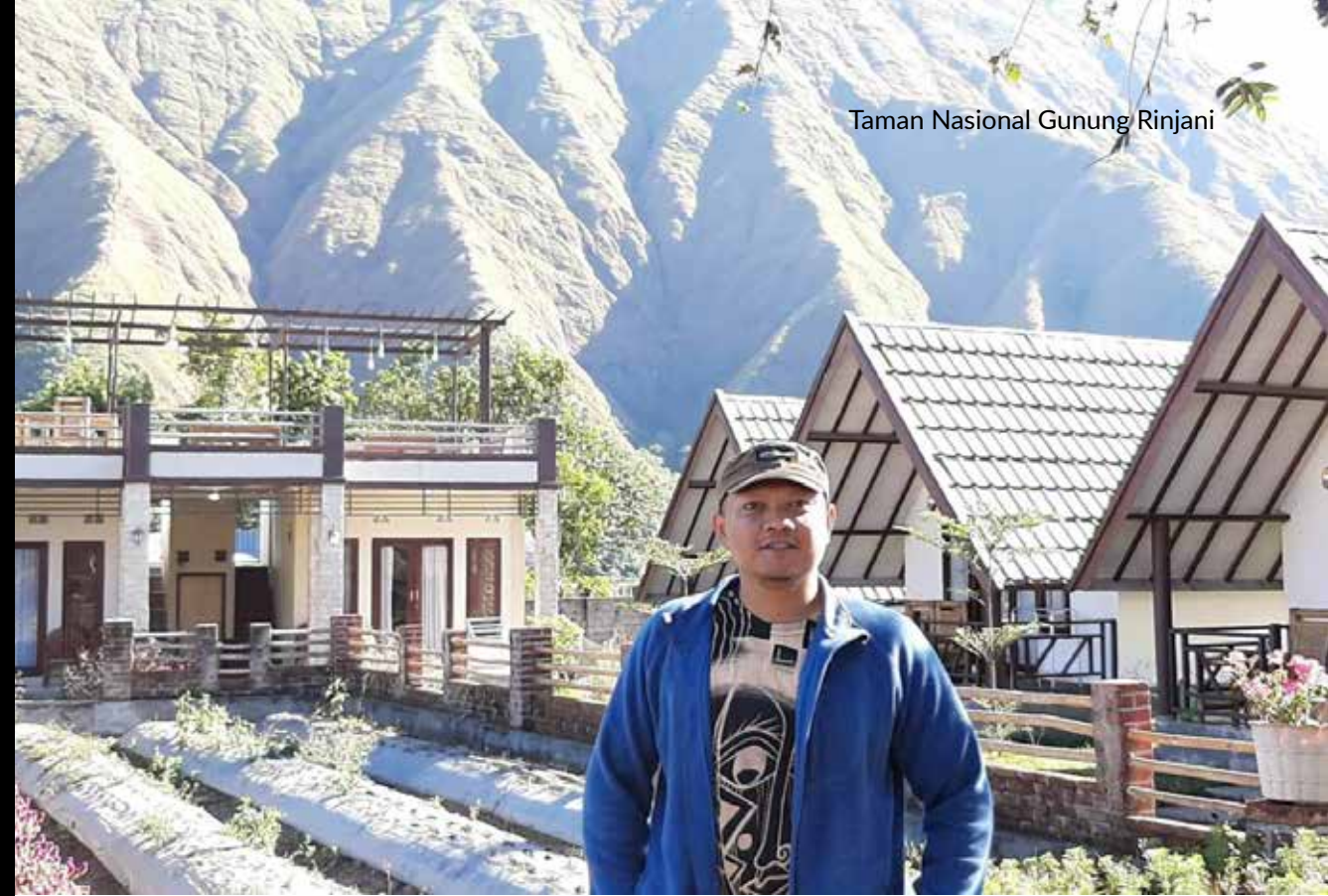
- a. Pada beberapa kasus (hasil audit) ditemukan hasil pemeriksaan administrasi PjPHP/PPHP tidak lengkap, namun Berita Acara Pemeriksaan Administratif Hasil Pekerjaan (BAPHP) sudah ditandatangani. Menjadi permasalahan bagi PjPHP/PPHP jika kelengkapan administrasi yang diperiksa tidak sampai pada hal-hal yang mendalam,

sehingga kelengkapan serta isi materi yang diperiksa dalam dokumen ternyata berbeda dengan seharusnya. Sebagai contoh, dokumen pemilihan penyedia harus lengkap yang terdiri dari: dokumen kualifikasi; dan dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung. Jika terjadi permasalahan hukum baik pidana maupun administrasi tentu PjPHP/PPHP juga bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Kelengkapan pemeriksaan haruslah sesuai dengan apa yang telah terjadi pada saat pemeriksaan.

- b. Posisi PjPHP/PPHP berada dibawah KPA menjadi tidak independen jika hasil pemeriksaan sebenarnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Sebagai contoh, pekerjaan PBJ sebenarnya belum selesai tetapi karena kepentingan organisasi dan karena batas penagihan/pencairan dana akan berakhir dan tidak bisa diajukan tahun anggaran berikutnya dibuatlah BAPHP sesuai permintaan KPA agar realisasi anggaran dapat tercapai.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan berdasarkan *das sein* yaitu fakta/kenyataan yang ada pada saat itu. Tentu jika hal ini terjadi dimana hasil pemeriksaan administrasi tidak sesuai fakta yang ada maka konsekuensi hukum menanti.

- c. Kedudukan PjPHP/PPHP sampai saat ini bukan pejabat fungsional, dan hanya bersifat membantu, yang kemungkinan pada saat serah terima barang/jasa sesuai kontrak/perjanjian yang bersangkutan tidak berada di tempat karena menjalankan tugas kedinasan atau karena alasan penting lainnya. Terdapat risiko hasil pemeriksaan terlambat disebabkan PjPHP/PPHP tidak berada di tempat saat tiba waktunya dilakukan pemeriksaan administrasi sehingga berakibat proses PBJ menjadi terhambat.



Segala tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PjPHP/PPHP sebagaimana diuraikan di atas, tentu membawa konsekuensi hukum pidana maupun administrasi kepegawaian. Sanksi administratif kepegawaian dimaksud tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang.

Terkait dengan problematik pemeriksaan administrasi selama ini, dan untuk meringankan beban dan tanggung jawab PjPHP/PPHP, penulis menyarankan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Konsultan pengawas membuat semacam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas hasil pemeriksaan (bila dalam kontrak melibatkan konsultan pengawas).
- Perlu adanya ketentuan sebagai PjPHP/PPHP diwajibkan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa agar lebih memahami proses dan administrasi terkait pengadaan.
- PjPHP/PPHP sekaligus sebagai pejabat fungsional PBJ sehingga perannya lebih optimal.
- Waktu pelaksanaan pemeriksaan administrasi oleh PjPHP/PPHP tidak secara bersamaan dan dalam waktu yang singkat untuk menghindari ketidakakuratan hasil pemeriksaan.

KESIMPULAN

Terdapat perubahan peran PjPHP/PPHP pada era Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 16 tahun 2018 yang semula memeriksa dan menerima hasil pekerjaan menjadi hanya memeriksa administrasi hasil pekerjaan. PjPHP/PPHP sebagai pelaku PBJ merupakan bagian organisasi pelaksana PBJ yang bertugas memastikan kelengkapan administrasi hasil pekerjaan PBJ yang sedang dilaksanakan.

Kedudukan PjPHP/PPHP dalam proses PBJ adalah sebagai dasar PA/KPA untuk menerima/menolak hasil pekerjaan dari perspektif administrasi. PA/KPA harus dapat meyakini administrasi pekerjaan sudah lengkap seperti yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PjPHP/PPHP. Dengan kata lain berita acara yang ditetapkan oleh PjPHP/PPHP menjadi dasar PA/KPA untuk memerintahkan pembayaran hasil pekerjaan.

Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam meningkatkan fungsi dan kapasitas PjPHP/PPHP adalah dengan peningkatan pengetahuan PjPHP/PPHP dalam bidang pengadaan barang/jasa dan peningkatan integritas. Dengan demikian, diharapkan hasil pemeriksaan administrasi pekerjaan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
- Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa, Materi Diklat : Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia, Versi.2. 1 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima



TAMAN WISATA ALAM MENIPO
WILAYAH KERJA BALAI BESAR KSDAE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Foto : I Putu Garjita

FOTO DULU KUY



Foto : I Putu Garjita

I Putu Garjita - Dwi Widyatmoko - Ari Saptarno (Auditor itwil II)



PERJALANAN

AUDIT KINERJA ATAS PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM MENIPO
WILAYAH BALAI BESAR KSDA NUSA TENGGARA TIMUR



Amirin (Auditor Inspektorat Wilayah II) saat melakukan uji petik
pemeriksaan bantuan sarana prasarana budidaya madu
tahun 2019 di Taman Nasional Gunung Rinjani

Foto : I Putu Garjita

AKTIVITAS DAN SUASANA KERJA



PERSEMAIAN PERMANEN
BPDASHL SOLO
TAHUN 2019



PENULIS :

Andhie Mardiansyah

Auditor Pertama
Inspektorat Investigasi

Harsusanto

Auditor Madya
Inspektorat Wilayah II

Latar belakang judul tulisan mengenai *Citizen Lawsuit* berasal dari adanya berita - baik yang berasal dari media cetak ataupun online - tentang adanya gugatan masyarakat kepada Presiden dan Menteri atau Pemerintah Negara Indonesia. Gugatan tersebut berisi bahwa presiden dan Menteri selaku pemerintah di anggap melakukan melawan hukum dengan tidak diterbitkannya suatu peraturan atau pun kebijakan yang seharusnya sudah ada sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam berita tersebut muncul kata atau istilah berupa *Citizen Lawsuit*.

Selanjutnya sebagai auditor untuk menambah ilmu pengetahuan atau pun kompetensi penulis tergerak untuk mencari informasi lebih mengenai kata atau istilah *Citizen Lawsuit* yang sudah dituliskan dalam berita tersebut. Dalam tulisan ini penulis mencoba membahas beberapa substansi mengenai mengenal tentang *Citizen Lawsuit* antara lain yaitu:

1. Pengertian *Citizen Lawsuit*?
2. Siapa saja yang mendapat gugatan *Citizen Lawsuit*?
3. apakah ada kemungkinan Kementerian LHK mendapatkan gugatan yang masuk kategori *Citizen Lawsuit*?
4. Sejauhmana Kementerian LHK sudah mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan yang masuk dalam kategori *Citizen Lawsuit*?
5. Apakah ada ganti rugi terhadap gugatan *Citizen Lawsuit*?

Pengertian Citizen Lawsuit

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari website www.mahkamahagung.go.id menyebutkan bahwa *Citizen Lawsuit* merupakan salah satu model gugatan perdata, sedangkan secara umum model gugatan perdata ada dua macam yaitu gugatan yang dilakukan :

1. di luar pengadilan (nonlitigasi);
2. melalui peradilan disebut litigasi.

Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara yaitu oleh :

1. orang yang bersangkutan atau ahli warisnya; atau
2. sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (*class action*).

Model-model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum ini dikenal dengan sebutan gugatan-gugatan *Class Action*, *Action Popularis*, *Citizen Lawsuit*.

Pengertian *Citizen Lawsuit* mengutip dari pendapat beberapa para pakar hukum adalah sebagai berikut:

1. Menurut **Gokkel**, *Citizen Lawsuit* adalah gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara, tanpa pandang bulu dengan pengaturan oleh negara;
2. Menurut pendapat **Michael D Axline**, Bahwa *Citizen Lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga Negara untuk

menggugat pihak tertentu (Privat) yang melanggar Undang-undang selain kekeutan kepada warga Negara untuk menggugat Negara dan lembaga-lembaga (federal) yang melakukan pelanggaran Undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan Undang-undang;

3. Menurut Mas **Achmad Sentosa**, *Citizen Lawsuit* atau *Private Standing* adalah Hak warga negara atau perorangan untuk bertindak karena mengalami kerugian atas masalah hak kepentingan umum.

Citizen lawsuit adalah akses orang perorangan warga Negara untuk kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya dan membuat peraturan/ turunan dari suatu Undang-undang atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi, Pada dasarnya *Citizen lawsuit* merupakan suatu hak gugat warga Negara yang dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah terhadap kewajiban yang belum dilaksanakannya.

Citizen Lawsuit dikenal juga dengan sebutan *action popularis* yang artinya prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Gugatan dapat ditempuh dengan acuan

bahwa setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum atau gugatan yang diajukan oleh perseorangan warga negara kepada negara atas nama kepentingan hukum, di mana penggugat tidak perlu membuktikan secara riil mengalami kerugian. Gugatan *Citizen Lawsuit* lebih diartikan untuk menggugat Pemerintah yang dianggap lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut diibaratkan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya, Pemerintah dihukum supaya mengeluarkan kebijakan untuk penyelesaian persoalan kelalaian tersebut. Pada intinya *citizen law suit* adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga *citizen lawsuit* diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara Perdata.

Siapa saja yang mendapat gugatan Citizen Lawsuit?

Berdasarkan pengertian dari berbagai sumber maka yang mendapatkan gugatan *Citizen Lawsuit* antara lain yaitu Penyelenggara Negara, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.

Dalam tulisan ini mencoba fokus kepada Presiden dan Menteri sebagai pembantu Presiden, mengapa begitu? Karena dalam kasus yang sudah ada berupa gugatan kepada Presiden yang diteruskan kepada Menteri LHK kemudian Menteri LHK meneruskan disposisinya kepada Inspektur Jenderal dan selanjutnya Inspektur Jenderal memberikan disposisi kepada Inspektur Investigasi.

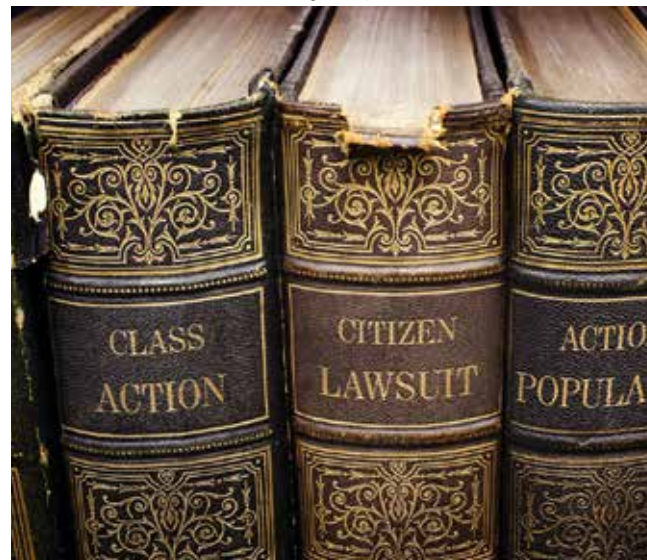
Kasus yang diangkat dalam tulisan ini yaitu tentang gugatan yang ada pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang tergugat yaitu Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apakah ada kemungkinan Kementerian LHK mendapatkan gugatan yang masuk kategori Citizen Lawsuit?

Kemungkinan Kementerian LHK mendapatkan gugatan yang masuk dalam kategori *Citizen Lawsuit* sangat besar, kenapa? Karena belum semua peraturan pelaksana/ turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Menteri LHK, sebagai contoh peraturan yang belum diterbitkan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Menteri LHK yang mengamanatkan pemerintah membuat ketentuan lebih lanjutnya;
2. Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan pasal 20 ayat 4 dan 5 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Menteri LHK yang mengamanatkan pemerintah membuat ketentuan lebih lanjutnya
3. Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai pasal 21 ayat 5 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Menteri LHK yang mengamanatkan pemerintah membuat ketentuan lebih lanjutnya;
4. Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup sesuai pasal 43 ayat 4 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Menteri LHK yang mengamanatkan

- pemerintah membuat ketentuan lebih lanjutnya;
5. Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup sesuai pasal 47 ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Menteri LHK yang mengamanatkan pemerintah membuat ketentuan lebih lanjutnya;
6. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai pasal 53 ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Menteri LHK yang mengamanatkan pemerintah membuat ketentuan lebih lanjutnya; dan
7. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai pasal 54 ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Menteri LHK yang mengamanatkan pemerintah membuat ketentuan lebih lanjutnya.



Sejauhmana Kementerian LHK sudah mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan yang masuk dalam kategori *Citizen Lawsuit*?

Kasus yang terjadi yaitu adanya gugatan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya tentang peraturan pelaksana dari turunan Undang-undang tersebut.

Dalam kasus tersebut Kementerian LHK sudah mengantisipasi adanya gugatan yang termasuk *Citizen Lawsuit* dengan cara menerbitkan beberapa peraturan pelaksana/ turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan pelaksana yang sudah ada terkait antisipasi terhadap kemungkinan adanya gugatan yaitu:

1. Sudah adanya peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Standar fasilitasi sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
4. Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan yang sudah ada, belum cukup memadai untuk mengantisipasi akan adanya gugatan *citizen lawsuit*, masih banyak peraturan pelaksana/ turunan yang harus disiapkan oleh pemerintah khususnya kementerian LHK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apakah ada ganti rugi terhadap gugatan *Citizen Lawsuit*?

Dalam kasus yang terjadi putusan pengadilan menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam Gugatan dan diputusan dalam Pengadilan adalah kelalaian Penyelenggara Negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hal ini bentuk kelalaian yang telah dilakukan oleh negara terhadap hak warga negara yang gagal dipenuhi oleh Negara antara lain belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walaupun sudah dinyatakan perbuatan melawan hukum namun tidak serta merta penggugat mendapat ganti rugi atas gugatannya. Hal tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam "Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen lawsuit*" yang dibuat pada tahun 2009.

Mahkamah Agung menggarisbawahi bahwa gugatan *citizen lawsuit* tidak boleh:

1. meminta ganti kerugian dan hanya boleh meminta dikeluarkannya kebijakan secara umum;
2. Tidak boleh membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Tidak boleh membatalkan undang-undang karena kewenangan Mahkamah Konstitusi.



Penutup

Citizen Lawsuit adalah menggugat Pemerintah yang dianggap lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut diibaratkan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan selanjutnya Pemerintah dihukum supaya mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan kelalaian tersebut.

Walaupun sudah dinyatakan perbuatan melawan hukum namun tidak serta merta penggugat mendapat ganti rugi atas gugatannya.

Pendapat dari penulis untuk mengantisipasi adanya gugatan lanjutan yang termasuk *Citizen Lawsuit* adalah dengan cara :

1. Inspektorat menginisiasi kegiatan koordinasi antara Biro Hukum dan Eselon Teknis terkait untuk segera membahas penerbitan peraturan pelaksana sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
2. saat audit kinerja di satuan kerja teknis yang terkait, auditor mendorong Kepala satuan kerja untuk segera berkonsultasi kepada Eselon I-nya agar menerbitkan ketentuan lebih lanjut sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

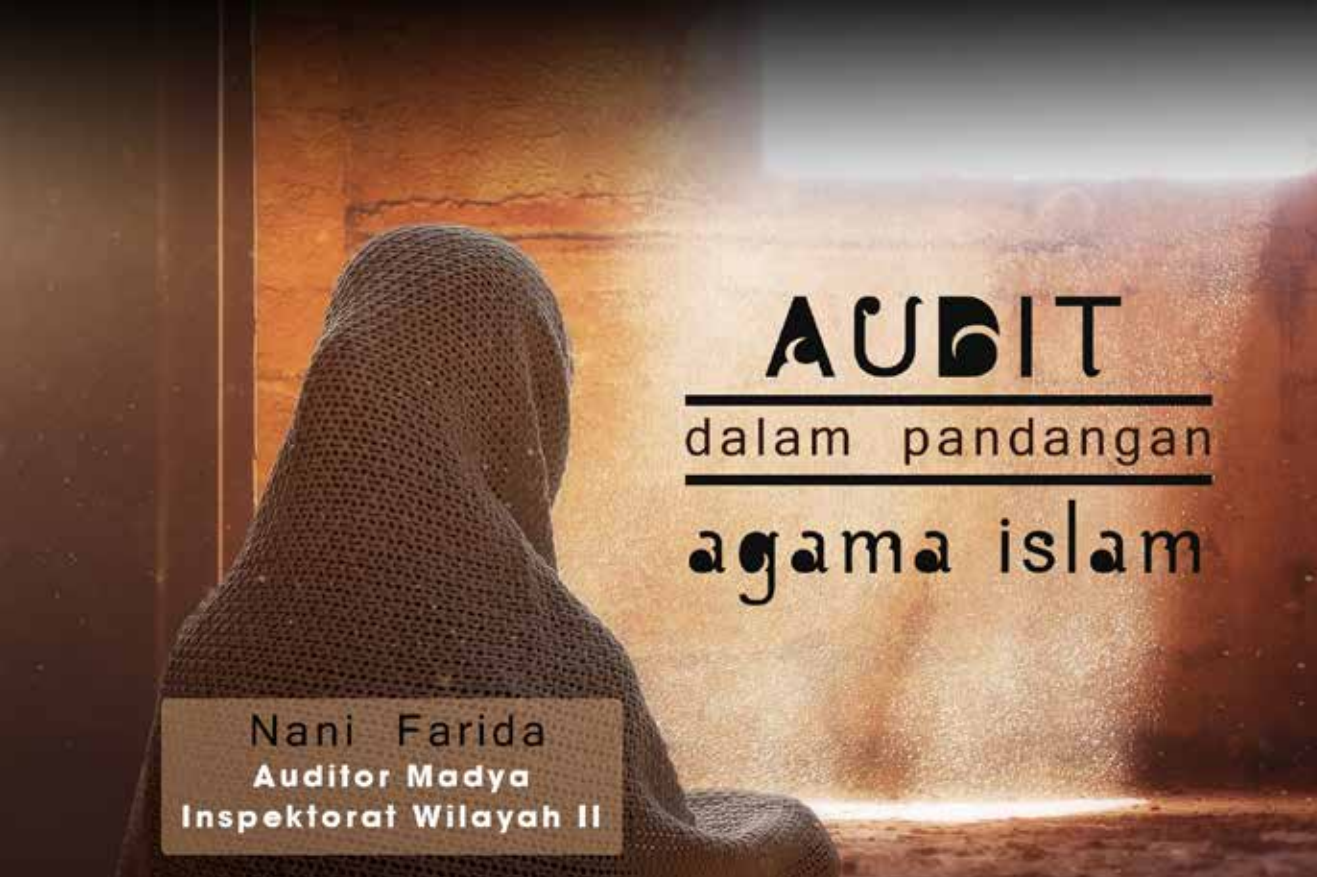
Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id dalam Kutipan laporan Mahkamah Agung dalam "Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen law suit*" yang dibuat pada tahun 2009

Website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id dalam Bahan Artikel berjudul Anomali kompetensi absolut atas gugatan *citizen lawsuit* Dalam hukum acara indonesia yang dibuat oleh Muhammad Adiguna Bimasakti, SH.





PENDAHULUAN

Penulis mencoba menggali pelaksanaan pengawasan / audit dipandang dari agama Islam, dalam hal ini penulis mengupasnya dengan melihat dan membaca serta mempelajari kitab suci agama Islam yaitu Al-quran dan beberapa Hadist.

Pertama kita mendefinisikan beberapa pengertian audit terlebih dahulu secara umum dan beberapa pendapat para ahli di bidang pengawasan. Pengertian audit secara umum adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten, untuk menentukan apakah informasi yang disajikan sesuai dengan kriteria/aturan yang ditetapkan. (Sofyan S. Harahap *Auditing Dalam Perspektif Islam* Pustaka Quantum Jakarta 2002).

Menurut beberapa ahli di bidang akuntansi, pengertian audit diantaranya:

1. Alvin A.Arens dan James K.Loebbecke *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu*, Edisi Kelima, Jilid Satu, Terjemahan Amir Abadi Yusuf, Salemba Empat, Jakarta, 1993, Hal. 2, menyatakan : "audit adalah merupakan suatu proses penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai informasi untuk meneliti dan melaporkan tingkat hubungan antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit ini harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten".

2. Boynton, Johnson dan Kell, terjemahan Indonesia (2003:2), menyatakan : "audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Dalam melaksanakan audit faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh seorang auditor, adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut.
2. Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggungjawab auditor.
3. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit.
4. Kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.

Setelah kita mengetahui definisi secara umum dan pendapat ahli di bidang akuntansi tentang audit, penulis mencoba menggali atau membahas tentang audit dalam pandangan Islam.

AUDIT DALAM PANDANGAN AGAMA ISLAM

Untuk peningkatan kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, kita memulainya dari diri kita sendiri dengan mengawasi dan introspeksi diri sendiri dengan menyakinkan bahwa semua perbuatan yang kita lakukan ada yang mengawasi. Seorang atasan / pimpinan harus mengawasi semua kinerja dari bawahannya agar tujuan dari sebuah instansi dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Agar pengawasan dapat dijalankan dengan baik, maka setiap muslim yang ada dalam suatu instansi hendaknya memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT, saling mengontrol sesamanya, dan memiliki aturan yang tidak bertentangan dengan syariah. Sehingga pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa pandangan Islam tentang pengawasan / audit yang dapat kita lihat dalam beberapa ayat-ayat suci Al-qur'an dan Hadist, yaitu :
Di dalam Al-qur'an :

Surah Al-Hujaraat ayat 6, menjelaskan "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".

Dari surah dan ayat tersebut terlihat jelas, bagaimana kita diminta untuk memeriksa sesuatu dengan teliti, selain itu juga kita diminta untuk adil, sebagaimana ayat di bawah ini:

Surah Al-Maidah ayat 8, menjelaskan "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 (audit dipandang di dalam kitab suci Al-qur'an), yang berbunyi: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan ummat-ummat yang dahulu."

Bahkan di dalam Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah audit ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut.

Di negara Islam, terdapat satu fungsi khusus untuk mengoreksi pembukuan. Fungsi pengoreksian pembukuan memiliki kepentingan khusus, hal ini serupa dengan yang dinamakan *muraja'atul hisabat* (pengoreksian pembukuan/ auditing), atau *tadqiqul hisabat* (pengakurasi pembukuan), atau *ar riqabatul kharijiyyah* (pengawasan ekstern). Dan ini semua dilakukan auditor yaitu dengan memeriksa apa yang telah dibukukan. (Al Qalqasyandi, hal. 130-139). Al Qalqasyandi telah menggambarkan tugas seorang auditor dan kebutuhan terhadapnya.

Dengan perkembangan zaman di negara Islam maka istilah pengoreksian dan pengakurasi dapat dijadikan satu bahasa yaitu dengan istilah pengawasan atau audit yang dilakukan oleh seorang auditor.

Istilah pengawasan ini dalam Islam banyak diartikan bermacam-macam pendapat alim ulama/imam-imam, diantaranya :

1. Imam Ghazali menyebutkan : perhatian terhadap pengawasan diri. (juz XV, hal. 6-7). Sesungguhnya asas dalam pengawasan diri adalah takut kepada Allah. Ini adalah ciri seorang muslim penganut aqidah yang mengetahui bahwa Allah melihatnya. Selanjutnya, dia akan mengawasi dirinya karena dia mengetahui di sana ada Pengawas yang dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dan dapat mendengar apa yang tidak dapat didengar oleh selain-Nya di antara makhluk-makhluk-Nya. Firman Allah Tabaraka Wa Ta'ala:

"Dan jika kamu melihat apa yang ada di hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu". (Al Baqarah:284)

Pengawasan diri inilah yang menjadikan seorang muslim menghisab dirinya sebelum dihisab, khususnya mereka yang memiliki nafsu *lawwamah*.

Pengawasan diri dan muhasabah terhadap diri merupakan tuntutan asasi dari ajaran syari'at Islam sebagaimana terdapat di dalam Al Qur'an dan As Sunah. Diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

"Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap dirimu". (Al Isra':14).

2. Dari As Sunnah An Nabawiyyah, sesungguhnya pengawasan tersebut dari hasil muhasabah terhadap diri sendiri. Muhasabah yang dimaksud dalam hal ini adalah pertanggungjawaban. Hal ini tampak jelas di dalam perkataan Nabi Muhammad SAW:

"Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang empat perkara, yaitu tentang umurnya, dihabiskan untuk apa; tentang masa mudanya, dihabiskan untuk apa; tentang hartanya, dari mana diperoleh dan dibelanjakan untuk apa; dan tentang ilmunya, apa yang telah diperbuat dengan ilmu tersebut". (H.R. Tirmidzi).

Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah-kaidah terkait kontek audit dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Auditor dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh seorang Auditor, berdasar **Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution (AAOIFI)**, yang didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Pebruari 1990 di Aljiria, Prinsip Umum Audit AAOIFI;

1. Auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi "Kode etik profesi akuntan" yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan *the International Federation of Accountants* yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam.
2. Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh *Auditing Standar for Islamic Financial Institutions (ASIFIs)*.
3. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.

Pendekatan dalam perumusan sistem ini adalah seperti yang dikemukakan oleh *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* yaitu :

1. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini.
2. Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis kemudian mengujinya menurut hukum syariah, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti seorang auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 1 : *Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*. Dalam Surat Ar Rad Ayat 33 Allah berfirman : *Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)*. Sikap pengawasan diri berasal dari motivasi diri berasal dari motivasi diri sehingga diduga

sukar untuk dicapai hanya dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Thaha ayat 7 : *Sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi*.

Dari beberapa kajian-kajian penulis dengan melihat, membaca serta mempelajari semua yang tersirat dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadist maka penulis dapat menganalisa bahwa seorang Auditor Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah SWT nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Zalzalah ayat 7-8 : *Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun niscaya dia akan melihat balasnya pula*.

Oleh karena itu auditor harus selalu ingat bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan dan dirinya sendiri. Gambaran singkat ini mudah-mudahan menggugah kita bahwa audit dalam pandangan agama Islam sudah mulai berkembang sejalan dengan perkembangan sistem ekonomi islam.

Peradaban Islam dalam pertumbuhan dan perkembangannya berdiri di atas asas kebahagiaan manusia dalam syari'at Islam dan hal-hal yang dapat merealisasikannya. Bagi kita umat Islam di dunia ini dituntut untuk mengamalkan firman Allah Ta'ala (surah Al- Qashash ayat 77), yang menyatakan *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri Akhirat dan janganlah kamu lupa bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"*.

Maka dalam hal ini pengawasan/audit terutama bagi kita sebagai aparatur negara yang diberi amanat dalam hal mengamankan negara Indonesia ini terutama dari berbagai kecurangan-kecurangan dan kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaan anggaran yang kita kelola, sangatlah perlu dilaksanakan. Yang pertama harus kita lakukan pengawasan dari diri kita sendiri/individu, audit internal/intern seperti yang kita lakukan yang dilaksanakan oleh seorang APIP.

Setelah kita mengetahui apa-apa yang telah tersirat dan tersurat dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadist bagi agama Islam, betapa pentingnya melakukan pengawasan agar negara ini menjadi lebih aman dan makmur, karena oleh Tuhan Allah SWT kita dihidupkan di dunia agar menjaga alam yang kita cintai dari malapetaka, bencana apapun untuk menjadikan umat yang ada di dunia ini aman, tentram dan damai serta sejahtera.



KESIMPULAN

1. Audit/pengawasan dalam Islam sudah dikenal di zaman Rasulullah berarti 14 abad silam, beliau mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan "*hafazhatul amwal*" hal ini merujuk Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282;
2. Pandangan agama Islam tentang audit dapat kita lihat dalam beberapa ayat-ayat suci Al-qur'an dan Hadist, diantaranya intinya adalah seorang auditor hendaknya melakukan pengawasan/audit dengan teliti agar kita tidak menimpakan suatu kesalahan kepada orang lain tanpa mengetahui keadaannya. Berlaku adillah di dalam melakukan kegiatan pengawasan, karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan;
3. Tujuan pelaksanaan audit / pengawasan adalah dimulai dari perhatian terhadap pengawasan diri, ini adalah dasar dari pengawasan yang lebih luas lagi karena jika seseorang telah mengawasi dirinya, maka ia telah melakukan evaluasi terhadap dirinya sehingga pengawasan institusi atau organisasi yang lebih luas hasilnya akan lebih baik, dan pada akhirnya menghasilkan kinerja keuangan yang kredibel. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah al-Baqarah ayat 284.
4. Dari kajian-kajian ayat-ayat dalam kitab suci Al-quran dan Hadist serta beberapa pendapat beberapa ahli bidang pengawasan dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pengawasan/audit terutama bagi kita sebagai aparatur negara yang diberi amanat dalam hal mengamankan negara Indonesia ini terutama dari berbagai kecurangan-kecurangan dan kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaan anggaran yang kita kelola.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Sejarah Akuntansi di Negara Islam*, Muhammad Hawari (B), 1989, hal. 16.
2. *Prinsip Umum Audit AAOIFI (Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution)*, yang didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Pebruari 1990 di Aljiria,
3. *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu, Edisi Kelima, Jilid Satu*, Alvin A.Arens dan James K.Loebbecke diterjemahkan Amir Abadi Yusuf, Salemba Empat, Jakarta, 1993, Hal. 2 (<https://addyst2.blogspot.com/2013/12/pengertian-auditing-secara-internal.html>);
4. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, Sofyan S. Harahap Bumi Aksara, Jakarta 1994
5. *Audit Internal, Pengertian & Menurut Para Ahli*, Mulyadi, 2002;
6. *Kitab suci Al-quran dan Al-Hadist*, surah Al-Hujarat ayat 6, Surah Al-Maidah ayat 8, Surah Al'Asr ayat 1 – 3, Al-Baqarah ayat 282, dan ayat 284, Surah Al-Israa' ayat 35, Surat Ar Ra Ayat 33, Surah Thaha ayat 7, surah Al- Qashash ayat 77 dan Surah Al Zalzalah ayat 7-8; dan H.R. Tirmidzi.



MENJAGA INTEGRITAS MEMBANGUN BUDAYA ANTI**KORUPSI**





Sebelum kita membahas panjang lebar tentang anggota tim ini, penulis ingin menyampaikan bahwa tulisan ini tidak mengandung unsur politis apapun atau bermaksud menggurui siapapun, tapi tulisan ini dibuat sebagai media pengingat bagi penulis untuk bisa lebih baik lagi kedepannya juga sebagai penyemangat jika sewaktu-waktu semangat ini sedang kendur 😊😊, tapi...kalaupun ada yang membaca dan bisa mengambil manfaat dari tulisan ini merupakan suatu nilai tambah untuk tulisan ini tentunya.. *sooo guys...lets go* kita bahas bersama.



Tentang anggota tim dalam penugasan audit atau kita singkat anggota tim, kira-kira apa yang terlintas dibenak bapak, ibu, dan rekan pembaca semua nih, tentunya akan banyak sekali pendapat terkait definisi/pengertian tentang anggota tim ini, kemungkinan ada yang berpendapat bahwa anggota tim adalah orang yang membantu tugas ketua tim, atau garda terdepan dalam pelaksanaan tugas atau mungkin orang yang menunggu tugas atau instruksi dari ketua tim untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan pendapat lain tentunya yang beragam., nah terkait hal tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengupas tentang apa itu anggota tim, apa saja tugasnya terkait pekerjaan audit serta yang paling utama adalah bahasan tentang bagaimana inovasi yang bisa dilakukan anggota tim di era zaman milenial atau zaman *now* sekarang ini agar tetap eksis dan berkualitas.

Anggota tim dan Amanah yang dipikulnya

Sebelum kita membahas tentang siapa dan apa anggota tim, kita akan mulai bahasan tentang dimana keberadaan anggota tim ini. Sehubungan yang akan kita bahas kali ini adalah anggota tim dalam penugasan audit maka tentu dan pastinya anggota tim ini berada dalam suatu kegiatan yang dinamakan kegiatan audit atau pemeriksaan. Tentang apa itu audit, dapat dijelaskan secara sederhana adalah suatu kegiatan yang membandingkan antara kondisi yang ada dengan kriteria atau peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Tetapi versi formalnya nih tentang pengertian audit, bisa kita ketahui salah satunya menurut PSAK (Pernyataan Standar Audit Keuangan) adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

Kenapa ya suatu organisasi harus diaudit? apakah ada manfaatnya kegiatan audit?, eits.. jangan salah nih guys, kegiatan audit ini dilaksanakan dengan tujuan yang sangat mulia lho, diantaranya adalah menurut Standar Audit Intern Instansi Pemerintah diantaranya audit digunakan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas (3E) pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Istilah 3E ini digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja suatu organisasi ya saat ini. Kalau untuk pengertian apa itu 3E, sedikit dijabarkan sebagai berikut ya..

- efektivitas adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan *output* dalam mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Instansi pemerintah dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkannya dapat memenuhi tujuan/sasaran yang ditetapkan. Dengan kata lain, menilai aspek efektifitas pada audit kinerja berarti menilai *outcome* dari *output* dalam pencapaian tujuan/sasaran yang ditetapkan.
- efisiensi adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh (*output*). Aspek efisiensi berkaitan dengan aspek ekonomis karena untuk menilai kinerja aspek efisiensi tidak cukup jika melihat *output*-nya saja, tetapi harus dikaitkan dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut; sedangkan
- Aspek ekonomis adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan sumber daya (*input*), baik dari sisi pengadaannya maupun pemanfaatannya.

Sudah tahu kan pengertian kegiatan audit ini secara umum?, kita lanjutkan bahasan ke pelaksanaannya ya., Dalam kegiatan audit ini agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana dengan hasil yang maksimal maka akan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten yang tergabung dengan nama tim audit, nah.. tim audit ini terdiri dari Pengendali Mutu atau Daltu, Pengendali Teknis atau Dalnis, Ketua tim atau Katim dan anggota tim, mereka ini bekerja bersama secara harmonis dan bersinergi untuk mendapatkan kualitas *output* yang terbaik.

Bersama dengan anggota tim, orang-orang hebat seperti Katim, Dalnis dan Daltu dalam tugas audit ini mempunyai peran masing-masing supaya pekerjaan bisa dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu diantaranya dijelaskan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang menjelaskan mengenai uraian tugas dan kegiatan auditor untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional auditor, yaitu:

1. Tugas Ketua Tim:

- a. Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan.
- b. Melaksanakan audit operasional.
- c. Melaksanakan audit khusus.
- d. Melaksanakan audit akuntabilitas.
- e. Menguji dan menilai dokumen.
- f. Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan.

- g. Mengkaji hasil penelitian.
- h. Mengkompilasi hasil pengawasan.
- i. Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten.
- j. Mengkaji kinerja obyek pengawasan.
- k. Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan.
- l. Mengkaji hasil audit (*peer review*).
- m. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan.
- n. Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
- o. Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan.
- p. Menyiapkan program kerja pengawasan tahunan.
- q. Membina dan menggerakkan Aparat Pengawasan Fungsional (APF).
- r. Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan.
- s. Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan.
- t. Membuat laporan akuntabilitas.
- u. Mengkaji laporan hasil audit akuntabilitas.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> v. Membuat laporan hasil pengawasan. w. Mengkaji laporan hasil pengawasan. x. Memaparkan hasil pengawasan. <p>2. Tugas Pengendali Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkaji hasil pengawasan b. Mengkaji kinerja obyek pemeriksaan. c. Mengkaji hasil audit (<i>peer review</i>) d. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan. e. Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. f. Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan. g. Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan. h. Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan. i. Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan. j. Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan. k. Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan. | <ul style="list-style-type: none"> l. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis. m. Mengkaji laporan hasil pengawasan. <p>3. Tugas Pengendali Mutu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan. b. Menyiapkan rencana induk pengawasan. c. Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan. d. Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan. e. Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan. f. Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan. g. Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan. h. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis pengawasan. i. Memutakhirkan petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis pengawasan. j. Mengkaji diklat pengawasan. |
|---|---|

Selanjutnya tentang anggota tim. Apa sih kira-kira tugas dan perannya ya *guys*., selain bertugas siang malam selama penugasan untuk menghasilkan temuan yang berkualitas atau bertugas menahan rindu kepada yang tersayang ketika saat jauh untuk bertugas.😂😂 Ternyata masih banyak tugas dan peran yang bisa dilakukan, diantaranya masih berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996, **tugas anggota tim** yaitu:

1. Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan.
2. Mengkompilasi laporan.
3. Menguji dan menilai dokumen.
4. Melaksanakan audit operasional.
5. Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan.
6. Mengkaji hasil pengawasan.
7. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan.
8. Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten.
9. Melaksanakan audit khusus.
10. Melaksanakan audit akuntabilitas.
11. Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen.
12. Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan.

Banyak juga ya *guys* tugasnya. Tapi kalau semua dilaksanakan bersama tim dalam *team building* dan menggunakan peribahasa ringan sama dipikul berat sama dijinjing semua pekerjaan itu bisa dikerjakan bersama-sama dan selesai tepat waktu dengan tersenyum manis.. dan juga jangan lupa diniatkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan upaya yang maksimal agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan senang hati..*cheers*.

Bangga Gak Sih Jadi Anggota Tim?

Setelah audit dilaksanakan sesuai rencana dan menghasilkan *output* diantaranya berupa Laporan Hasil Audit (LHA), terkadang setelah semua kegiatan audit berakhir muncul pertanyaan apakah ada rasa bangga menjadi anggota tim audit?, atau biasa aja atau malah *no coment* nih *guys*., waduh jangan sampai yah apatis begitu, karena sepengetahuan penulis rasa bangga didalam diri bisa memunculkan rasa percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga hasil pekerjaannya bisa maksimal.

Nah..untuk rekan-rekan anggota tim yang mungkin masih mempertanyakan bagaimana harus bangga atau kenapa mesti bangga, disini penulis akan memaparkan beberapa fakta yang sekiranya bisa membuat kita sadar bahwa harusnya kita bisa merasa bangga menjadi bagian dari tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mau tau apa sajakah itu..*cekidot* kita simak bersama yaa.

Pertama, tau gak nih guys kalau kita anggota tim bersama dengan tim audit juga ya telah berhasil menyelamatkan uang Negara dari hasil temuan audit kinerja dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp946.434.485.561,52 dan USD33.293.153,85 dan dari hasil temuan audit investigasi untuk kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp378.651.278.092,91 dan USD11.414.671,27, cukup besarkan guys, data ini penulis dapat dari Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2018.

Selain temuan kerugian Negara yang disetorkan ke Kas Negara tersebut, anggota tim juga telah berkontribusi banyak dalam memberikan saran/rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi audit, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi *auditee* sesuai aturan yang berlaku dan akhirnya tujuan/sasaran organisasi tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis.

Kedua, anggota tim telah berkontribusi dalam peningkatan nilai kapabilitas APIP menjadi level 3 sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo, hal ini dapat kita ketahui dari surat Deputy Kepala BPKP Nomor SP-155/D1/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal laporan hasil *quality assurance* penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2018, tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal

Kementerian LHK pada tahun 2018 berada pada level 3 penuh yaitu level *Integrated* yang artinya praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam serta proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (*Internal Audit Capability Models/ IACM*) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Saat ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian KLHK telah mencapai level 3 yang berarti telah mampu memberikan *assurance* bahwa program dan kegiatan pemerintah telah efisien, efektif dan sesuai taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. IACM ini menggambarkan jalur evolusi organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional.

Tuh kan beberapa fakta yang setidaknya bisa membuat kita bisa merasa bangga bergabung dalam tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, semoga bisa menginspirasi dan terus memperbaiki diri dan tentunya tidak banyak mengeluh yaa, karena kata peribahasa "mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan"...*semangatt!!*

Anggota Tim di Era Milineal

Nah dari bahasan diatas sudahkah mulai muncul kebanggaan menjadi anggota tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian LHK?, kalau sudah keluar rasa bangganya, langkah selanjutnya adalah kita memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan *improve* diri, apalagi di era sekarang zaman milenial atau zaman now yang umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital, sehingga mengakibatkan semua pekerjaan dituntut cepat dan dinamis tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan/aturan.

Untuk menghadapi tantangan itu anggota tim diharapkan sudah dapat mempersenjatai diri dengan pengembangan pengetahuan yang lebih banyak dan kemampuan yang mumpuni dibidang teknologi. Selain peningkatan dibidang teknis akan lebih baik jika ada *improve*/peningkatan diri dalam segi perilaku/sikap karena di era millenial kita tidak hanya berinteraksi dengan perkembangan teknologi yang cepat tetapi juga dengan generasi milenial dengan perilaku/sikap yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya, nah dari artikel dalam *journal.sociolla.com* tentang karakter positif yang dimiliki para generasi millenial, penulis dengan sedikit gubahan coba mengimplementasikan karakter positif generasi milineal yang bisa digunakan oleh anggota tim dalam penugasan audit, yaitu sebagai berikut:

1. "Melek" Teknologi

Generasi milenial identik dengan teknologi dimana semua hal sekarang bisa diselesaikan dengan kecanggihan teknologi, misalkan nih sudah banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh robot untuk menggantikan tenaga manusia, atau kecanggihan teknologi yang paling dirasakan dan yang paling dekat dengan kita yaitu *Handphone*(HP), dengan HP yang sudah berjenis *smartphone* ini kita bisa melakukan banyak hal, misal melakukan transaksi jual beli hanya dari rumah, atau mencari data dan pengetahuan lainnya hanya dengan *search* dan *klik*.. (yah sekali-kali baca gosip artis boleh kali ya supaya gak suntuk. 🤔 🤔 , dari kondisi tersebut maka tidak aneh jika kita sering sekali melihat orang menggunakan HP disemua aktivitas dan diberbagai ruang publik (malahan terkadang saking seriusnya menggunakan HP sering kali kita seperti asik sendiri dan cuek dengan sekitar..*hiks..hiks*). Selain dari kemajuan teknologi alatnya, hasil kemajuan teknologi berupa aplikasi sekarang sudah bukan hal baru lagi bagi generasi milenial, salah satunya kita mengenal dalam aplikasi media social (medsos) seperti: *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Line* dan jejaring sosial lainnya, melalui aplikasi ini kita bisa mengetahui informasi yang terjadi dibelahan dunia lain hanya dengan itungan detik..*(kayak the flash yak..)* atau berbagai kondisi

dan kabar lainnya bisa tersebar dengan sangat mudah dan cepat, tinggal kita pintar saja untuk memilah kabar *hoax* atau yang fakta.

Terhadap penggunaan medsos ini, dari <https://websindo.com> pada gambar dibawah ini diketahui pada Januari 2019 perkembangan pengguna medsos mencapai 150 juta orang pengguna atau sekitar 56% dari jumlah total penduduk Indonesia dan penggunaannya sekitar 130 juta orang menggunakan HP/mobile untuk mengaksesnya, hal ini dapat menggambarkan mayoritas penggunaan internet untuk bersosialisasi adalah melalui media sosial.

Jumlah Pengguna Medsos di Indonesia pada Januari 2019



Dari kondisi tersebut, maka mau tidak mau atau suka tidak suka bagi generasi sebelum generasi milenial ini kudu dan wajib “melek” akan teknologi yah *guys*, gak sampai jadi ahli atau *expert* yah, tetapi minimal kita tahu dan dapat mengoperasikannya dan memanfaatkan untuk keperluan sehari-hari maupun pekerjaan, tapi tentunya harus tetap bijak dalam menggunakannya misalkan digunakan untuk hal-hal yang positif dan berguna serta tidak berlebihan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di lingkungan kerja pemerintahan, kemajuan teknologi sudah banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan, sebut saja dalam proses pengadaan barang dan jasa sekarang sudah menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP dan metode pengadaan dengan menggunakan *e-purchasing/e-catalog*, sedangkan dalam praktek audit bagaimana ya?, ternyata perkembangan teknologi ini sangat diperlukan lho untuk mendapatkan keuntungan bagi auditor yaitu dalam hal efisiensi dan efektivitas proses

audit, salah satunya yang sudah berkembang misalkan dijelaskan pada <https://itjen.depkephub.go.id> yaitu Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques* (CATTs), yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Auditor dalam mendeteksi *fraud*. TABK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. TABK merupakan alat yang membantu Auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan (audit) yang mengkhususkan untuk pengujian Data dan Perangkat Lunak.

Penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dalam audit antara lain telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011), PSA No. 59 (SA Seksi 327) tentang Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Dalam standar ini dijelaskan mengenai tipe dan manfaat TABK, pertimbangan dalam menggunakan TABK, langkah-langkah dalam menggunakan TABK, dokumentasi hasil pemeriksaan dengan TABK, dan penggunaan TABK dalam lingkungan komputer bisnis kecil. Manfaat TABK (IAPI, 2011) diantaranya adalah:

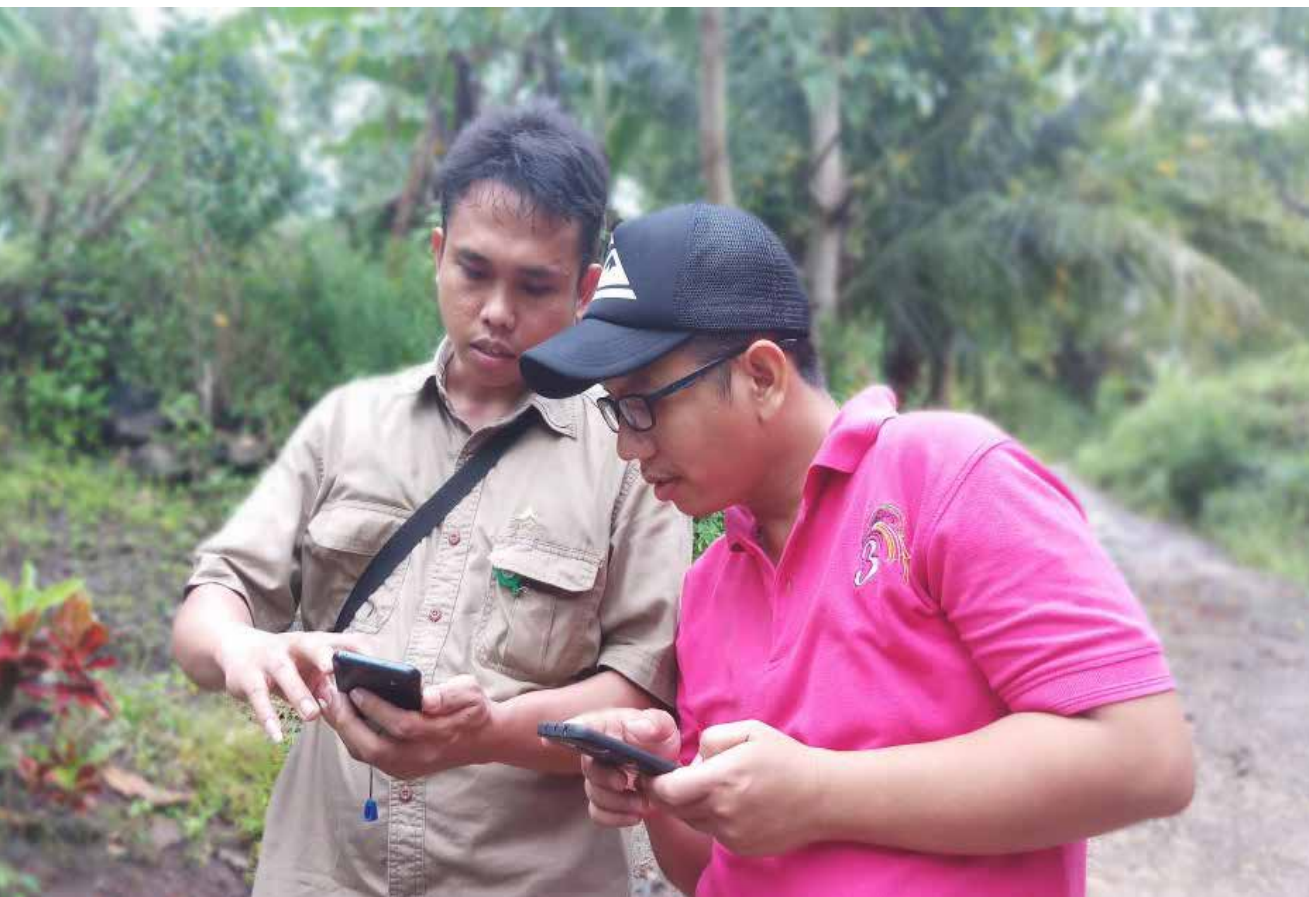
- Pengujian rincian transaksi dan saldo-seperti, penggunaan perangkat lunak audit untuk menguji semua (suatu sampel) transaksi dalam file komputer;
- Pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer -seperti, penggunaan data uji untuk menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram;
- Mengakses file, yaitu kemampuan untuk membaca file yang berbeda *record*-nya dan berbeda formatnya;
- Mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu;
- Mengorganisasi file, seperti menyortasi dan menggabungkan;
- Membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran.

Adapun alat bantu yang umum digunakan sebagai alat bantu TABK, antara lain:

- Generalized Audit Software* (ACL, IDEA, SAS, SESAM, Arbutus);
- Spreadsheet Application* (MS.Excell, Lotus-123, Quatro-Pro, Open Office);
- Query and Reporting Application* (MS.Query, Crisytal Report);
- Database Management System* (MS.Access, Visual Fox Pro, Lotus Approach, SQL, Oracle).

Wah alat bantunya lumayan beberapa juga sepertinya penulis baru dengar yaa 😂 tapi tenang yah dengan dasar kemauan mau belajar dan dukungan dari manajemen untuk mengadakan training atau pelatihan, sepertinya gak ada yang sulit ya guys untuk kita bisa dan akhirnya bisa mengaplikasikannya.

Berikut beberapa foto aktivitas auditor dalam penggunaan sarana teknologi.



Dua orang auditor pertama sedang berkolaborasi dalam pencarian data awal audit dengan menggunakan media PC dan HP.

2. Kaya Ide Kreatif

Berkembangnya teknologi dan media sosial saat ini, seharusnya membuat anggota tim menjadi melek teknologi dan dapat mengakses informasi tanpa batas dari internet. Hal ini jadi salah satu faktor yang dapat mendorong anggota tim untuk menciptakan hal baru dengan cara yang kreatif bahkan *out of the box*. Sehingga hadirnya anggota tim dalam tim audit dapat memberikan ide-ide kreatif yang mengakibatkan pekerjaan audit menjadi lebih mudah dan menghasilkan temuan audit yang semakin oke dan bermanfaat untuk *auditee*.

Ide kreatif ini mungkin salah satunya bisa kita dapatkan dengan banyak membaca buku yang bisa menambah pengetahuan atau menghadiri forum-forum nasional atau internasional yang bisa menambah wawasan dan jaringan pergaulan., *so* jangan berhenti belajar ya.

3. **Cepat Tanggap**

Pada era digital dan teknologi yang berkembang pesat menuntut anggota tim untuk selalu belajar hal baru supaya tidak tertinggal dari orang lain. Faktor inilah yang harus dipunyai oleh anggota tim adalah memiliki kemampuan *fast learning* alias mampu mempelajari hal baru dengan cepat. Selain itu anggota tim di era milenial ini harus memiliki pikiran yang terbuka sehingga tidak menutup diri dari segala saran maupun kritikan, yang memudahkan mereka untuk terus belajar dan menjadi lebih baik.

Cepat tanggap dalam pekerjaan bisa dilakukan juga dengan tidak menunda pekerjaan yang diberikan, memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan selalu bersemangat dalam segala aktifitas.

4. **Memiliki Sifat yang Fleksibel**

Fleksibel dalam hal yang baik ya tentunya *guys*..tidak kaku dalam menghadapi segala bentuk perubahan. Anggota tim di era milenial harus memiliki sifat fleksibel dengan yang namanya perubahan selama itu positif. Sifat fleksibel ini membuat anggota tim dapat dengan mudah beradaptasi dalam setiap perubahan. Dalam dunia audit, para anggota tim di era milenial diharapkan tidak memperlakukan perubahan peraturan atau kebijakan asal hal tersebut tidak menghambat kerja mereka.

Fleksibel juga bisa diartikan jangan berhenti atau diam menunggu perintah, mulai kreatif dalam bekerja dan bekerja secara cerdas dan ikhlas.

5. **Multi Tasking**

Melakukan beberapa aktivitas dalam waktu yang bersamaan atau *multi tasking* merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki pada era milenial ini. Terutama saat menghadapi *deadline* saat akhir masa audit atau tugas pekerjaan yang sedang menumpuk dan tuntutan dari katim atau dalnis 😊 dengan terbiasa tumbuh dengan tuntutan berbagai pekerjaan, maka diharapkan anggota tim dapat mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan dijamin akan disayang dan dicintai oleh ketua tim dan dalnis 😊 😊 😊

Tapi untuk kondisi ini menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi ya *guys*, jangan sampai kita berlebihan dalam bekerja sehingga mengakibatkan sakit atau kejenuhan.

6. **Ambisius**

Ambisius disini adalah dengan memiliki mimpi yang tinggi pada masa depan mereka atau saat penugasan audit, misalkan dalam penugasan adalah dapat menghasilkan temuan yang berkualitas yang bermanfaat bagi *auditee* atau mengasikkan ide-ide atau masukan positif bagi kemajuan *auditee*, atau untuk masa depan adalah dapat

naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi karena hal tersebut merupakan pemicu bagi anggota tim untuk berusaha keras mengejar target hidup, sehingga kita memiliki daya saing yang tinggi karena ingin menjadi yang terbaik.

7. **Mampu Bekerja Sama dalam Tim maupun Individu**

Tuntutan anggota tim di era milenial adalah memiliki sikap yang terbuka dan fleksibel, sehingga dalam penugasan mereka mampu bersosialisasi dengan baik. Di sisi lain anggota tim di era milenial juga dituntut mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, karena mengingat kondisi penugasan audit yang cenderung rentan mengalami perubahan dengan tiap pekerjaan harus siap jika ditempatkan pada *obyek* audit yang baru atau berbeda dari posisi sebelumnya.

Dalam konteks bekerja secara individu, anggota tim diharapkan dapat menstimulus rekan sesama anggota timnya untuk dapat bekerja dengan baik dan membantu ketua tim menciptakan *atmosfir*/ suhu yang baik dalam bekerja.

8. **Banyak bersyukur**

Poin terakhir ini harus selalu ada di setiap zaman ya dan jangan sampai dilupakan yaa, dengan selalu bersyukur kepada Sang Pencipta terhadap semua

nikmat yang telah diterima, dengan kemampuan dan kesehatan yang diberikan sehingga kita bisa menjadi sampai dengan hari ini.

Untuk mengimplementasikan beberapa sikap/perilaku diatas tentunya tidak mudah, tetapi tentunya tidak susah juga kalau kita mencoba belajar dan berusaha keras yaa, dengan tujuan tentunya supaya kemampuan kita bisa terus berkembang dan bisa bersaing dengan orang lain dalam era milenial ini.

Terkait dalam pelaksanaan audit di era milenial ini ada contoh yang mungkin bisa diambil pembelajarannya ya, yaitu dari tabloid *sinartani.com* dalam judul berita "Era Milenial, Itjen Kementan Siapkan Auditor 4.0", adapun isi beritanya diantaranya adalah Itjen Kementerian Pertanian pada tahun 2018 menyiapkan auditor 4.0 yang serba IT agar mampu berkompetisi dengan tuntutan serta kemajuan teknologi dan informasi guna mendukung program pertanian secara cerdas, tangkas, gesit (*agility*), fokus pada pelanggan/masyarakat (*customer focus*) dan membangun inovasi (*innovation*) teknologi dan pelayanan pertanian, untuk itu tindakan yang disiapkan adalah harus mampu menyikapi lima perubahan yang mungkin terjadi. *Pertama*, perubahan regulasi/kebijakan. *Kedua*, perubahan model bisnis baru atau strategi bisnis baru. *Ketiga*, adanya *cyber security (privacy)*. *Keempat*, tantangan keuangan. *Kelima*, adanya perubahan/kemajuan teknologi agar tidak tergilas perubahan itu sendiri.

Selain 5 (lima) perubahan yang disiapkan, Itjen Kementan akan mendorong SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) 4.0, karena SPI merupakan sistem pengendalian *intern* yang dibangun untuk mengendalikan risiko kegagalan dan kerugian negara atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta program/kegiatan. Jadi melalui SPIP diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan, bahwa seluruh kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diimplementasikan sepenuhnya sebagai acuan dan standar pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Penutup

So guys untuk semua anggota tim selamat berusaha menjadi anggota tim milenial yang keren dan oke karena sudah banyak tantangan inspektorat kedepannya diantaranya adalah:

- a. Peningkatan nilai kapabilitas APIP menjadi level 4, yaitu level *Managed*, yang artinya menunjukkan bahwa Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah telah mengintegrasikan informasi dari berbagai organisasi untuk peningkatan tata kelola dan manajemen risiko.
- b. Maturitas SPIP menjadi Level 4, yaitu level terkelola dan terukur, dimana telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual.
- c. Pelaksanaan Program prioritas Kementerian LHK untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 diantaranya yaitu:
 - 1) Reforma agraria dan perhutanan sosial;
 - 2) Peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata termasuk wisata alam;
 - 4) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penataan kawasan hutan;
 - 5) Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya;
 - 6) Program Citarum Harum;
 - 7) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Finally, semoga tulisan ini dapat menstimulus pribadi dan siapapun yang membaca guna meng "azzam" kan diri untuk bisa lebih baik. Karakter positif yang dijabarkan pada bab sebelumnya tentunya bisa saja diterapkan untuk peran selain anggota tim dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi. *So guys*, penulis yakin selama kita ada niat untuk membenahi diri menjadi lebih baik dari hari sebelumnya dipastikan disitu ada kesempatan kita menjadi pribadi yang lebih oke atau menjadi anggota tim milenial atau kekinian tidak hanya keren dari sisi penampilan, tetapi dari kemampuan diri dan sikap juga tentunya - meskipun mungkin jalanannya tidak mudah - semangat!!

Referensi:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
2. Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2018.
3. <https://journal.sociolla.com/lifestyle/karakter-positif-yang-dimiliki-para-generasi-millennial/>.
4. Tabloid *sinartani.com*
5. <https://itjen.depup.go.id/2019/03/23/antara-audit-dengan-teknologi-informasi-saat-ini/>
6. <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/>



DIANTARA



PILIHAN

PENULIS



JOKO YUNianto
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah II



TONI WIBOWO
Auditor Pelaksana Lanjutan
Inspektorat Wilayah I

Pada saat berada di antara dua pilihan, tentu saja kita akan bimbang. Keadaan ini membuat kita sulit untuk menentukan arah jalan mana yang benar. Tapi yang dimaksud pilihan judul diantara dua pilihan bukan dalam rangka menentukan jodoh ataupun sebuah judul sinetron. Yang dimaksud diantara dua pilihan dalam judul tulisan ini adalah terkait menentukan akun belanja yang tepat dalam sebuah kegiatan. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Penentuan akun belanja yang tepat bersumber dari Bagan Akun Standar (BAS). Tulisan ini akan menguraikan penggunaan akun belanja untuk kegiatan pembuatan tanaman RHL serta kegiatan konsultan pengawas dan penilai ditinjau dari aspek norma anggaran serta norma akuntansi.

Pendahuluan

Dalam rangka memperoleh akurasi dan kelayakan penyajian sistem akuntansi pelaporan keuangan berbasis akrual (SAIBA), maka satker perlu menerapkan segmen bagan akun standar (BAS) yang sesuai peruntukannya. Kesalahan penerapan BAS dalam menyusun perencanaan anggaran akan berimbas kepada salah saji serta kewajaran pelaporan keuangan.

Keselarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan memakai norma BAS.

Demikian pula halnya dengan pola penganggaran kegiatan RHL Tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui bahwa akun belanja yang selama digunakan untuk kegiatan RHL adalah akun belanja barang non operasional lainnya (521219). Pada tahun 2019, kegiatan RHL dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu perencanaan, penanaman serta pengawasan dan penilaian.

a. Perencanaan

Tahapan dari kegiatan ini adalah penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) yang merupakan rencana RHL yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan RHL. Berdasarkan RTn-RHL disusun Rancangan Kegiatan penanaman RHL (RK-RHL). Penyusunan naskah RK-RHL dapat dilakukan melalui 2 (dua) pola yaitu swakelola dengan tim yang dibentuk oleh kepala balai atau secara kontraktual dengan menggunakan konsultan. Dalam penganggaran tahun 2019 kegiatan tersebut menggunakan akun belanja barang non operasional lainnya.

b. Penanaman

Kegiatan penanaman RHL dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu reboisasi atau penghijauan. Kegiatan penanaman RHL dilaksanakan melalui tahapan penyediaan bibit, penanaman sampai dengan pemeliharaan tahun ke-3. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui kontraktual oleh penyedia maupun swakelola. Dalam penganggaran tahun 2019 kegiatan tersebut menggunakan akun belanja barang non operasional lainnya

c. Pengawasan dan penilaian

Pengawasan dan penilaian pekerjaan penanaman dilakukan oleh konsultan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker).

Dalam penganggaran tahun 2019 kegiatan tersebut menggunakan akun belanja barang non operasional lainnya.

Output akhir ketiga tahapan kegiatan RHL tersebut adalah tanaman dengan indikator luasan yang berhasil direhabilitasi.

Jelas bahwa dalam rangka menghasilkan tanaman RHL, ditempuh melalui ketiga tahapan tersebut (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian) yang merupakan satu kesatuan, sehingga berlaku metode *full costing* dalam melakukan penganggaran, sebagaimana penjelasan PMK Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L. Dalam peraturan dimaksud dijelaskan bahwa terdapat dua hal yang harus dipedomani Kementerian/Lembaga terkait dengan penerapan Bagan Akun Standar (BAS).

- a. Pertama, penerapan konsep nilai perolehan (*full costing*) pada jenis belanja. Hal ini berarti seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa dimasukkan sebagai nilai perolehan barang/jasa dimaksud. Akun belanja yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar beserta peraturan pelaksanaannya.
- b. Kedua, penerapan konsep kapitalisasi. Kapitalisasi adalah terkait dengan jenis belanja modal.

Dari uraian pada huruf a, disimpulkan bahwa penggunaan akun belanja dalam rangka menghasilkan tanaman RHL (tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian), seharusnya dibebankan pada akun yang sama dan merupakan satu kesatuan sebagai nilai perolehan dari tanaman RHL tersebut. Ilustrasi dalam pekerjaan jasa konstruksi bangunan, dimana anggaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dibebankan pada akun yang sama.

Penulis (Joko Yuniarto) saat melakukan pemeriksaan fisik dalam Audit Kinerja atas pelaksanaan kegiatan RHL di Kawasan Konservasi pada SPTN I Pulau Rinca Taman Nasional Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur



Pemilihan akun belanja yang tepat untuk kegiatan RHL Tanaman bersifat kontraktual

Diantara dua pilihan yang dimaksud disini adalah terkait kegiatan pembuatan tanaman RHL. Selama ini akun belanja yang digunakan oleh satker pelaksana RHL adalah Belanja Barang Non Operasional lainnya (521219) atau akun belanja jasa lainnya juga akan diuraikan dari norma anggaran dan norma akuntansi.

Pertama, dari ketentuan tentang BAS yaitu Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 mengenai Bagan Akun Standar (BAS), dijelaskan bahwa :

- a. Belanja Barang Non Operasional lainnya (521219), digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya *Crash Program*. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.
- b. Belanja Jasa Lainnya (522191), digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan **keterampilan (skillware)** dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang

Dari uraian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait istilah *crash program*. Seperti diketahui bahwa *Crash Program* merupakan salah satu metode yang dijadikan azas pemberdayaan masyarakat dalam merealisasikan program pemerintah, serta keterpaduan program pembangunan lintas sektoral (sumber: glosarium kemendagri.go.id). Hal tersebut sejalan jika RHL dilaksanakan melalui kontrak swakelola dengan masyarakat maupun instansi lain seperti tahun-tahun sebelumnya RHL yang dilaksanakan melalui kontrak penyedia pada tahun 2019, penggunaan **akun Crash Program** atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) **kurang tepat**.

Kedua, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dijelaskan bahwa kegiatan RHL dikategorikan sebagai bidang usaha jasa sebagaimana uraian berikut.

No.	Kode	Kategori	Kelompok Jasa	Keterangan
1	024	Golongan	Jasa Penunjang Kehutanan	Golongan ini mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.
2	0240	Sub Golongan	Jasa Penunjang Kehutanan	Subgolongan ini mencakup pengerjaan bagian kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa atau kontrak.
3	02403	Kelompok	Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial	Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di dalam maupun kawasan hutan.

Ketiga, Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan pada:

- a. Pasal 1. Poin 23. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan (**skillware**) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- b. pasal 12, Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya yang diperlukan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:
 1. jenis kebutuhan Jasa Lainnya, dalam kaitannya untuk menentukan **jumlah tenaga kerja dan/atau tenaga terampil yang diperlukan**, sesuai dengan bidang dan pengalamannya masing-masing;

2. fungsi dan manfaat dari Jasa Lainnya yang dibutuhkan;
3. target yang diharapkan;
4. waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya;
5. dalam hal Jasa Lainnya yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kegiatan yang bersifat rutin pada setiap tahun anggaran maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus diadakan pada setiap tahun anggaran; dan/atau
6. dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin dan diindikasikan tidak ada peningkatan terhadap target dan sasaran yang diperlukan (jumlah/volume/kapasitas dan waktu pengadaan) maka dapat ditetapkan besarnya kebutuhan adalah sama dengan kebutuhan pada tahun sebelumnya.

Dari uraian penjelasan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa pekerjaan RHL melalui kontrak penyedia lebih tepat digolongkan sebagai pekerjaan jasa lainnya, mengingat:

- pekerjaan RHL mengutamakan metode khusus, yang membutuhkan tingkat keterampilan (*skillware*) dengan jumlah tenaga lapangan yang banyak (Pasal 12). Pekerjaan RHL kurang tepat jika digolongkan sebagai jasa konsultan yang mengutamakan olah pikir (*brainware*) dari tenaga ahli, sementara tenaga ahli berjumlah terbatas dan bukan pelaksana murni di lapangan, sebagaimana tenaga terampil.
- Pekerjaan RHL merupakan pekerjaan yang telah dikenal luas dalam dunia usaha dalam sistem tata kelola (Pasal 1). Hal tersebut terbukti dari adanya KBLI untuk usaha jasa rehabilitasi (Perka BPS Nomor 95 Tahun 2015), sehingga lebih tepat digolongkan sebagai pekerjaan jasa lainnya.

Saatnya Menentukan Pilihan

Dari penjelasan yang diuraikan di atas, saatnya kita menentukan pilihan yang benar

- Penggunaan akun belanja barang non operasional lainnya sejalan jika pelaksanaan RHL dilaksanakan melalui kontrak swakelola dengan masyarakat maupun instansi lain
- Kegiatan RHL dikategorikan sebagai bidang usaha jasa yang membutuhkan tingkat keterampilan (*skillware*) dengan jumlah tenaga lapangan yang banyak
- Penggunaan akun belanja dalam rangka menghasilkan tanaman RHL (tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian), **seharusnya** dibebankan pada akun yang sama dan merupakan satu kesatuan sebagai nilai perolehan dari kegiatan menghasilkan tanaman RHL tersebut. Pekerjaan pembuatan tanaman RHL merupakan pekerjaan jasa lainnya yang **lebih tepat** dibebankan pada akun belanja jasa lainnya.



Daftar Pustaka

-, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
-, Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Bagan Akun Standar (BAS)
-, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah



Rapat Finalisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Semester 1 Tahun 2019 bertempat di Hotel Santika Tangerang Selatan pada tanggal 14 s.d. 15 September 2019



FOTO DULU KUY



TAJUK POHON



Plt. Inspektur Jenderal saat membuka rangkaian acara *Workshop Maturitas SPIP* pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2019 bertempat di Medan



Foto : Tohap Pasaribu





Acara *Workshop* Maturitas SPIP pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2019 bertempat di Medan



Foto : Tohap Pasaribu

Acara *Workshop* Maturitas SPIP pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2019 bertempat di Medan



Foto : Tohap Pasaribu





Foto : Tohap Pasaribu

Panitia Acara *Workshop* Maturitas SPIP di Medan



Foto : Panca

Acara *Workshop* Maturitas SPIP pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2019 bertempat di Medan



Foto : Tohap Pasaribu



Foto : Tohap Pasaribu



Peserta acara *Workshop* Maturitas SPIP pada tanggal 10 s.d. 11 September 2019 bertempat di Makassar





Sekretaris Inspektorat Jenderal KLHK (Bapak Murdiyono) saat membuka rangkaian acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen KLHK pada tanggal 11 s.d. 12 September 2019 bertempat di Makassar



Peserta acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen KLHK pada tanggal 11 s.d. 12 September 2019 bertempat di Makassar





Foto : Tohap Pasaribu

BULETIN PENGAWASAN Volume 14 No 3 Hal. 1 - 108 September 2019



Bapak Tri Bangun Laksana (Inspektur Investigasi Itjen KLHK)

Workshop Maturitas SPIP bertempat di Yogyakarta pada tanggal 18 s.d. 19 September 2019



Bapak Hamdan Batubara (Kabag ALHP Itjen KLHK)



Foto : Tohap Pasaribu

Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal KLHK (Bapak Suhaeri) saat menyampaikan materi dalam acara *Workshop* Maturitas SPIP bertempat di Yogyakarta pada tanggal 18 s.d. 19 September 2019



Foto : Tohap Pasaribu

Para pegawai Inspektorat Wilayah II (atas) dan para peserta *Workshop* Maturitas SPIP 2019 di Yogyakarta (bawah) berfoto bersama unsur pimpinan Itjen KLHK



Foto : Tohap Pasaribu



Foto : Tohap Pasaribu



Foto : Tohap Pasaribu

AKAR RUMPUT

ANEKA GAYA, CERITA & KINERJA



Foto : Tohap Pasaribu



P
A
N
I
T
I
A



Foto : Tohap Pasaribu



Foto : Tohap Pasaribu







Foto : Reka Purnama & Andi Widodo



- RHL 2019 -

Auditor Wilayah I (1. Ardyanto Nugroho, 2. Sunny Murtaqy & 3. A.A. Latief) saat melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka pendampingan Inspektorat Jenderal KLHK atas pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun 2019 di Provinsi Lampung

Foto : Ardyanto Nugroho

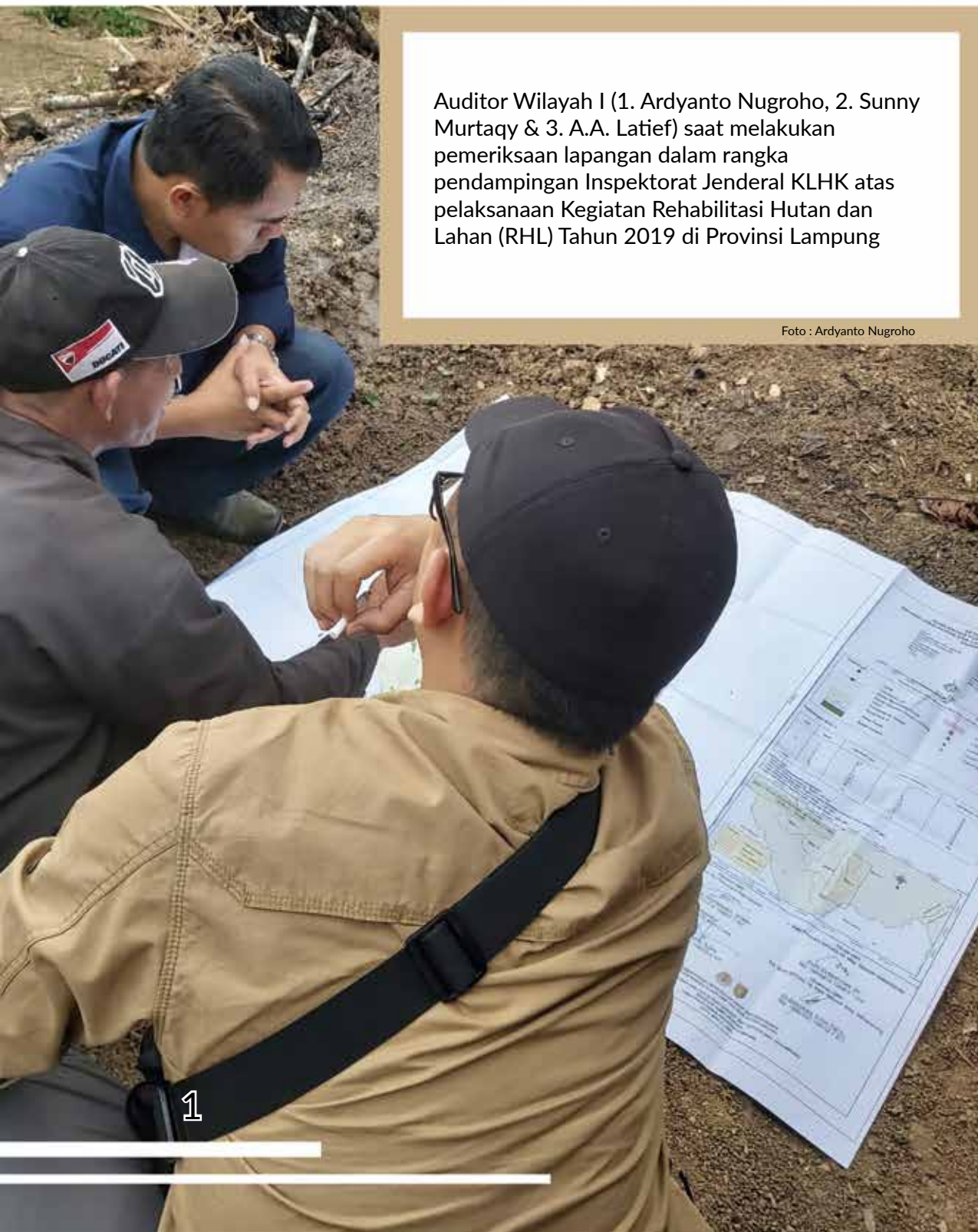


Foto : Ardyanto Nugroho

SURAT PEMBACA

BULWAS

Tanya :

Mohon maaf, kalau saya mau ambil honorarium sebagai model Bulwas di sebelah mana ya? 🤔😅

(Ekros - Penanya 1 / Yogyanto Daru - Penanya 2)

Jawab :

Maaf juga mas & mbak...belum ada alokasi honornya 😅



SURAT PEMBACA

BULWAS

Tanya :

Guys, eikeu mo tanya dong, gambar atau tabel dalam naskah artikel yang dikirim itu masuk dalam perhitungan pembayaran honorarium penulis ga ya? 🤔😅

(Candra - Penanya 1 / Yogyanto Daru - Penanya 2)

Jawab :

Oh hal itu ternyata yang menjadi alasan kenapa mbak Candra dan Mas Daru sudah lama tidak menulis artikel di Bulwas. 😅

Jadi begini *bro & sis*, tabel atau gambar atau foto yang dicantumkan dalam naskah artikel - berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku - tidak termasuk dalam hal yang diperhitungkan dalam pembayaran honorarium. Mohon dimaklumi saja ya, terimakasih dan kami tunggu naskah artikelnya. semangaaaat!! ...yu berdua lain kali kalo difoto senyum ya... 😅



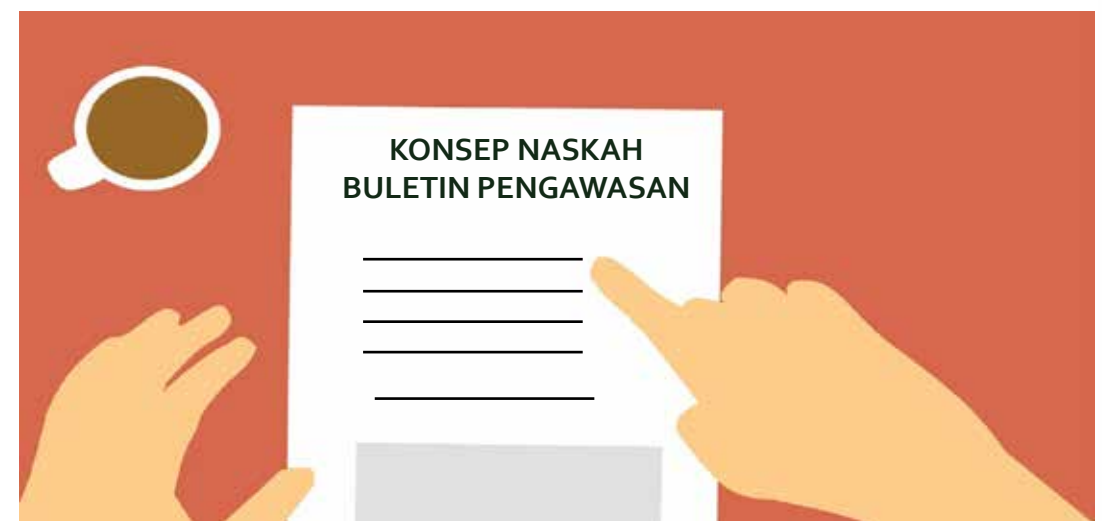
RAPAT REDAKSI BULETIN PENGAWASAN
EDISI SEPTEMBER 2019





KETENTUAN NASKAH

1. Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan pengawasan dan atau pembinaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Redaksi berhak menolak dan atau menyunting artikel tanpa mengubah maksud / substansi.
3. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai standar yang berlaku (pembayaran honor berdasarkan hasil penyuntingan akhir Redaksi yang dicetak dalam kertas ukuran A4 dan bukan berdasarkan jumlah halaman yang dimuat cetak di Buletin dengan besaran nilai sesuai standar biaya).
4. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi baik dalam bentuk *hardcopy* dan atau bentuk *softcopy* format MS Word ke alamat email : bulwashut@gmail.com dengan gaya penulisan *feature*, ilmiah populer serta dilengkapi sumber informasi / daftar pustaka, dengan format sebagai berikut.
 - a. Ukuran kertas A4 (21 X 29,7 cm) dan berat 70 -80 gram.
 - b. Ukuran margin : atas 2,5 cm; bawah 2,5 cm; kanan 2,5 cm dan kiri 3 cm.
 - c. Jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12 pt.
 - d. Diketik dengan spasi satu setengah (1,5) dan 1 (satu) sisi halaman saja (tidak bolak-balik)
 - e. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan angka arab (dari halaman pertama hingga halaman terakhir).
 - f. Naskah dalam bentuk *hardcopy* tidak dijilid, cukup disatukan dengan *binder clip*.



Selfie ...

- sebuah fenomena budaya komunikasi -



Selfie merupakan cara modern memproyeksikan diri karena saat ini semakin banyak masyarakat yang berkomunikasi secara online.

Manusia memproyeksikan diri sejak dulu

- entah melalui gambar di gua atau potret diri - dan *selfie* mengafirmasi ulang identitas manusia yang juga merupakan bentuk evolusi alamiah.

(Diana Parkinson - Psikoterapis dalam *Stylish*)

